

**PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN DANA ZISWAF BERBASIS  
*DIGITAL BANKING* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARĪAH  
(Studi Pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Bidang Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**NITA YULIZA  
1874134016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARĪAH KONSENTRASI  
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2022 M/1444 H**

**PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN DANA ZISWAF BERBASIS  
*DIGITAL BANKING* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARĪAH  
(Studi Pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Bidang Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**NITA YULIZA**

**1874134016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARĪAH KONSENTRASI  
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**

**PEMBIMBING I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H**

**PEMBIMBING II : Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nita Yuliza  
NPM : 1874134016  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Konsentrasi : Hukum Bisnis dan Keuangan Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN DANA ZISWAF BERBASIS *DIGITAL BANKING* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARĪAH (Studi Pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung)”** adalah benar-benar karya Asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2022



**NITA YULIZA**

**1874134016**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi tesis saudara:**

**Nama Mahasiswa : Nita Yuliza**  
**Npm : 1874134016**  
**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)**  
**Judul Tesis : PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN DANA  
ZISWAF BERBASIS *DIGITAL BANKING*  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi  
Pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung)**

**MENYETUJUI**

**Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka Tesis**

**Bandar Lampung, 02 Desember 2022**

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraimi, M.H**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi HES**

**Dr. Liky Faizal, M.H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
Jl. Z. Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung**

**PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul “Penghimpunan dan Pengelolaan Dana ZISWAF Berbasis *Digital Banking* Perspektif Hukum Ekonomi *Syari’ah* (Studi Pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung)” ditulis oleh: Nita Yuliza, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM): 1874134016 telah diujikan dalam ujian tertutup dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H.

Penguji I : Dr. Relit Nuredi, M.Kom.i

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

Penguji III : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung



**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I**

**NIP: 198008012003121001**

## ABSTRAK

Perbankan memiliki peran vital dalam pemulihan ekonomi nasional. Layanan *digital banking* pada perbankan *syarī'ah* terus mengalami kemajuan dan peningkatan memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi hanya dengan menggunakan *handphone*, bisa diakses dimana saja dan kapan saja dengan layanan 24 jam salah satunya transaksi penghimpunan dan pengelolaan ZISWAF. Dalam rangka meningkatkan potensi zakat di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional resmi menunjuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank *Syarī'ah* Indonesia dengan memanfaatkan *digital banking*.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung?. Kedua, Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi *Syarī'ah* tentang penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi *Syarī'ah* tentang penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung dan bersifat deskriptif analisis. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan metode data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* dimana penghimpunan menggunakan *flatfom* BSI *Mobile*, ATM BSI, dan platform Jadiberkah.id atau crowdfunding ZISWAF serta pengelolaan dana ZISWAF dikelola dengan membuat beberapa program yang terbagi atas program *charity* dan program *sustainable*. Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi *syarī'ah*, penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* sah karena termasuk dalam memberikan manfaat kemudahan, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Alā [87]: 8 ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kemudahan untuk setiap umatnya agar mendapatkan jalan kemudahan (dalam segala urusan) serta memiliki nilai kemaşlahatan dan mampu menjaga kepentingan atau tujuan hukum Islam yang mencakup 5 aspek pokok, bersipat *maşlahah al-hājjiyah* memudahkan nasabah BSI dalam pembayaran ZISWAF dan memberikan dampak meringankan dalam ibadah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak.

Adapun judul tesis ini “Penghimpunan dan Pengelolaan ZISWAF Berbasis *Digital Banking* Perspektif Hukum Ekonomi *Syari'ah*”. Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat luas khususnya bagi pihak, BSI, karyawan, nasabah, *muzzakid* dan juga *mustahik*.

Dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan tesis ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Dr. Liky Faizal, Sos., M.H, dan ., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Bapak ., selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak ., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
5. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/IbuDosen Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan tesis ini.

7. Sahabat-sahabatku Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. Yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
8. Segenap guru dan dosenku tercinta yang telah mendidikku dan memberikan ilmunya dari TK, SD, SMP, SMA, dan SI.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu para pembaca dapat memberikan saran guna menyempurnakan tulisan ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, September 2022

Penulis

**NITA YILIZA**

**1874134016**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
COVER LUAR .....	i
COVER DALAM .....	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Kerangka Teori.....	16
H. Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
I. Metode Penelitian.....	23
J. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
A. Zakat, Infaq, Şadaqah, dan Wakaf (ZISWAS).....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum ZISWAF.....	28
a. Zakat.....	28
1) Pengertian Zakat.....	28
2) Dasar Hukum Zakat.....	29
b. Infaq .....	30
1) Pengertian Infaq.....	30
2) Dasar Hukum Infaq.....	30
c. Şadaqah .....	31
1) Pengertian Şadaqah.....	31
2) Dasar Hukum Şadaqah.....	32
d. Wakaf .....	33
1) Pengertian Wakaf.....	33
2) Dasar Hukum Wakaf.....	34
2. Pengelolaan dan Distribusi ZISWAF .....	35
a. Pengelolaan ZISWAF.....	35
b. Distribusi ZISWAF.....	40
3. Dasar Hukum Tentang Pengelolaan ZISWAF .....	49
B. <i>Digital Banking</i> .....	60
1. Pengertian <i>Digital Banking</i> .....	60
2. Dasar Hukum <i>Digital Banking</i> .....	63

	3. Perkembangan <i>Digital Banking</i> di Dunia Perbankan ...	64
	4. Peluang dan Tantangan Penerapan <i>Digital Banking</i> ....	65
	5. Manfaat <i>Digital Banking</i> .....	68
	6. Jenis-jenis <i>Digital Banking</i> .....	71
	C. Teori <i>Maslahah</i> .....	76
	1. Pengertian <i>Maslahah</i> dan Kategorisasinya.....	76
	2. Syarat-syarat <i>masalahah</i> yang dapat digunakan sebagai hujjah.....	81
	3. Urgensi <i>masalahah</i> dalam Kehidupan Masyarakat <i>Modern</i> ....	82
BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.....	84
	1. Sejarah PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung dan Terbentuknya LAZNAZ BSMU.....	84
	2. Srtuktur Organisasi PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.....	86
	3. Visi dan Misi PT. Bank <i>Syarīah</i> Indonesi .....	87
	4. Produk atau Layanan <i>Digital Banking</i> PT. Bank <i>Syarīah</i> Indonesi.....	87
	B. Pelaksanaan Penghimpunan dan Pengelolaan Dana ZISWAF Berbasis <i>Digital Banking</i> PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.....	90
	1. Penghimpunan Dana ZISWAF Berbasis <i>Digital Banking</i> di Bank <i>Syarīah</i> Indonesi.....	90
	2. Pengelolaan Dana ZISWAF di Bank <i>Syarīah</i> Indonesi.	93
	3. Skema pendistribusian ZISWAF Bank <i>Syarīah</i> Indonesi.....	100
	4. Pengaruh penghimpunan dana ZISWAF secara <i>digital</i> dan secara konvensional.....	100
	5. Manfaat, Kepercayaan, dan Kemudahan dalam membayar ZISWAF melalui <i>Digital Banking</i> .....	101
	6. Perlindungan data nasabah di Bank <i>Syarīah</i> Indonesia.	101
	7. Inovasi terhadap sistem penghimpunan dana ZISWAF dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Bank <i>Syarīah</i> Indonesia.....	103
	8. Kelebihan dan kekurangan penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis <i>Digital Banking</i> di Bank <i>Syarīah</i> Indonesi.....	106
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	
	A. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana ZISWAF Berbasis <i>Digital Banking</i> PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung...	107
	B. Analisis Penghimpunan dan Pengelolaan Dana ZISWAF Berbasis <i>Digital Banking</i> Perspektif Hukum Ekonomi <i>Syarī'ah</i> pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.....	115

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. KESIMPULAN .....	134
	B. Saran .....	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi dan era teknologi komunikasi dan informasi.<sup>1</sup> Pada era tahun 2000 adalah puncak kemajuan teknologi yang sangat pesat perkembangannya, teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi trend kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu, dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini.

Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan, sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini. Terkait dengan perkembangan teknologi ini beberapa negara Eropa telah mencanangkan konsep industri “4.0”, konsep transformasi digital ini memanfaatkan teknologi digital baru sebagai model aktivitas dan transaksi sehingga muncul industry bidang internet dan teknologi informasi lainnya.

Jepang mencanangkan society 5.0 dengan konsep dasar dan aktivitas tipikal untuk society 5.0 di jepang meliputi transformasi digital dengan era baru, dimana globalisasi dan evolusi yang cepat pada teknologi digital seperti *internet of things* (IoT), kecerdasan buatan (AI) dan robotika sehingga membawa perubahan signifikan bagi masyarakat, lingkungan dan nilai-nilai di masyarakat menjadi semakin beragam dan kompleks. Negara-negara Asia juga memiliki konsep dasar tersendiri terkait transformasi teknologi informasi ini, Indonesia dengan konsep Revolusi industri 4.0, sebagian negara asia dengan

---

<sup>1</sup>Muhammad Danuri, “*Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital*”, (Jurnal Infokam Nomor II Th. XV September/2019, Semarang: Manajemen Informatika, AMIK Jakarta Teknologi Cipta Semarang, 2019) h.2.

konsep *smart cities* dimana setiap wilayah memiliki akses digital untuk aktivitas individu dan kegiatan transaksi.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi pada era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga ke tahun kedepannya. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam menurut laporan Digital 2021, pada awal 2021 jumlah pengguna internet menembus 202,6 juta jiwa, meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan dengan awal 2020. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 274,9 juta jiwa, penetrasi internet mencapai 73,7%. Menariknya, waktu yang digunakan masyarakat Indonesia untuk berselancar di dunia maya 08,52 jam per hari, jauh di atas rata-rata penduduk bumi yang hanya 06,54 jam per hari.<sup>3</sup>

Dalam tulisan Imam Adzor'i yang di post pada blog Institut Pesantren Mathali'ul Falah pada 03 Agustus 2013 yang berjudul tentang Islam dan Pengembangan Teknologi yang juga dimuat pada Suara Muria, Suara Merdeka Senin, 29 Juli 2013 dengan judul "Islam Dorong Pengembangan Teknologi" Islam memandang perkembangan teknologi dan agama bukanlah suatu yang harus terus dipertentangkan relevansinya, karena pada dasarnya keduanya bersumber dari nilai yang sama.

Federick Ferre dalam bukunya *Technology and Religion*, memahamkan teknologi sebagai implementasi praktis dari kecerdasan, yang merupakan suatu materi untuk mengekspresikan nilai-nilai. Itulah mengapa teknologi berhubungan dengan agama, secara positif, negative atau netral, karena agama juga merupakan nilai dan ide. Kaitannya dengan teknologi, Islam adalah agama, masyarakat, dan peradaban. Ketiga pengertian itu, Islam adalah sumber perspektif unik yang mempunyai hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika. Sebagai sebuah agama, Islam menjunjung tinggi pengetahuan sebagai kunci untuk keselamatan, baik itu keselamatan individu maupun keselamatan sosial. Sebagai sebuah peradaban, Islam berusaha untuk mempromosikan kepentingan seluruh

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Info banknews.com, <https://infobanknews.com/topnews/berebut-pasar-203-juta-netizen-mampukah-digital-banking-menahan-fintech-e-commerce/> (akes internet tanggal 01 April 2021, jam 20.00 WIB)

umat manusia (*rahmatan li al-alamin*) dengan meletakkan diri pada suatu perspektif yang universal, berpijak pada kemaslahatan bersama dan toleransi dengan pemeluk agama lain.<sup>4</sup>

Meskipun Al-Qur'an mendorong umatnya untuk mentradisikan membaca sebagai kunci dan bekal hidup di atas muka bumi namun hal tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mendorong lahirnya ilmu pengetahuan semata, lebih dari itu untuk mendorong umat Islam agar dapat semakin mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada manusia.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi pada era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga ke tahun kedepannya. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam. Meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin cepat ini membuat teknologi ini berdampak terhadap banyak bidang, manusia berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam inovasi untuk mempermudah hidupnya tidak terkecuali inovasi untuk umat Islam. Kecanggihan teknologi tersebut bisa mempermudah ibadah yang kita lakukan.<sup>6</sup> Selain itu manfaat teknologi bisa membantu umat muslim untuk mengetahui waktu ibadah, memudahkan cara beramal kepada sesame seperti zakat, wakaf sebagai penyedia konten video ceramah dan lain sebagainya.

Peran teknologi dan informasi yang makin pesat sekarang ini mempunyai kaitan yang erat dalam teknologi informasi dan komunikasi pada dunia perbankan. Industri perbankan menjadi salah satu sektor bisnis yang dituntut untuk melakukan transformasi digital untuk tetap berhasil dalam persaingan yang ketat guna memenuhi perilaku konsumen yang sudah berubah kearah digital. Menurut Accenture, perbankan Indonesia bahkan beresiko kehilangan 30% dari total nasabahnya apabila tidak memanfaatkan teknologi secara

---

<sup>4</sup> Imam Adzro'i, *Islam dan Pengembangan Teknologi*, <https://www.ipmafa.ac.id/islam-dan-pengembangan-teknologi/> (akses internet pada tanggal 09 Desember 2020, jam 15.00 WIB)

<sup>5</sup>Aan Rukmana, *Peran Teknologi di Dunia Islam*, Jurnal Mumtaz (Vol.2. No.1 Tahun 2018), h.113.

<sup>6</sup>*Ibid.*

maksimal.<sup>7</sup> Tidak heran jika Bank Indonesia sebagai bank sentral mencanangkan arah kebijakan yang lebih digital di tahun 2025 dengan tajuk “Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital”.<sup>8</sup>

Pandemi covid-19 yang terjadi pada hamper seluruh dunia bahkan Indonesia memberikan dampak yang buruk terhadap segala sektor baik kemanusiaan, keuangan dan perekonomian. Beragam aturan ditetapkan pemerintah guna memperlambat penyebaran covid-19 salah satunya penerapan pembatasan sosial atau pembatasan interaksi fisik. Hal tersebut menyebabkan perekonomian semakin merosot. Pandemi covid-19 telah mengakibatkan terjadinya *shifting behavior*. Kegiatan bekerja, belajar, bermain, dan belanja banyak dilakukan dari rumah dengan menggunakan perangkat digital dan *platform*. Selain itu aktivitas perbankan kini juga dilakukan melalui layanan digital.

Perbankan memiliki peran vital dalam pemulihan ekonomi nasional. Layanan perbankan dituntut lebih akomodatif terhadap kebutuhan nasabah. Salah satu cara dalam memenuhi tuntutan tersebut, perbankan harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Kehadiran layanan perbankan digital atau digital banking tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan perbankan.

Layanan Perbankan Digital adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank melakukan transaksi diantaranya registrasi,

---

<sup>7</sup>Artikel Telkom telstra, <https://www.telkomtelstra.co.id/id/insight/berita/338-telkomtelstra-peran-penting-teknologi-digital-bagi-masa-depan-sektor-perbankan> (akses internet pada tanggal 24 Oktober 2021, jam 19.00 WIB)

<sup>8</sup>Solusi layanan perbankan di berbagai bidang usaha dalam era digital, <https://www.permatabank.com/id/article/solusi-layanan-perbankan-di-berbagai-bidang-usaha-dalam-era-digital>, (akses internet pada tanggal 24 oktober 2021, jam 19.00 WIB)

pembukaan rekening, transaksi perbankan (tarik tunai, transfer dan pembayaran), dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.<sup>9</sup>

Beberapa kelebihan dari layanan perbankan digital diantaranya aktivitas perbankan dapat dilakukan secara *online*, dapat diakses kapan pun serta dimana pun selama 24 jam asalkan terhubung dengan jaringan internet, keamanan yang lebih baik dengan proteksi berlapis, mudah dalam bertransaksi maupun otorisasi transaksi, cepat dan praktis karena tidak perlu antri di kantor cabang bank, dan tentunya biayanya menjadi lebih hemat.<sup>10</sup>

Adapun mengenai beberapa layanan digital banking terdiri dari internet *banking*, *phone banking*, *sms banking* dan *mobile banking*.<sup>11</sup> Penawaran layanan *digital banking* sebenarnya sudah banyak dilakukan di media-media elektronik maupun dengan menawarkan langsung kepada nasabah pada saat pembuatan rekening. Layanan internet *banking* dan *mobile banking* ini bisa ditemukan baik di bank konvensional atau pun bank syariah. Karena objek yang akan dikaji oleh penulis berhubungan dengan ZISWAF, maka ruang lingkup akan dibatasi, penulis akan membahas tentang layanan yang ada di perbankan *syarī'ah*.

Industri perbankan *syarī'ah* telah mengalami perkembangan yang pesat. Pada tanggal 1 November 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pelopor bank *syarī'ah* pertama di Indonesia dimana pada awal masa operasinya keberadaan bank *syarī'ah* belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Hingga pada tanggal 16 juli 2008 diterbitkannya undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan *Syarī'ah* yang ditujukan untuk mendorong peningkatan dan pengembangan industry

---

<sup>9</sup>Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018

<sup>10</sup>Digital Banking: Permudah Akses Layanan Perbankan di Masa Pandemi <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40702> (akses internet pada 29 September 2021, jam 20.00 WIB).

<sup>11</sup>Layanan Digital Banking, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/345> (akses internet pada tanggal 29 september 2021, jam 20.00 WIB)



perbankan *syarī'ah* nasional. Terbukti dengan Lahirnya UU Perbankan *syarī'ah* terjadi peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Pada 1 Februari 2021 terbentuklah bank *syarī'ah* terbesar di Indonesia, yaitu Bank *Syarī'ah* Indonesia (BSI) sebagai hasil *merger* atau penggabungan tiga bank *syarī'ah* badan usaha milik negara (BUMN) yakni Bank BRI *Syarī'ah* Tbk (BRIS), PT Bank BNI *Syarī'ah* (BNIS), dan PT Bank *Syarī'ah* Mandiri (BSM) dengan asset sebesar Rp 245,7 triliun dan modal intinya Rp 20,4 triliun. Atas jumlah tersebut, bank *syarī'ah* ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7.<sup>12</sup>

Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan perbankan *syarī'ah* di Indonesia. Pertama, kepercayaan kaum muslimin bahwa disamping sebagai sebuah agama dalam pengertian sebuah system kepercayaan, Islam juga merupakan *a way of life*, jalan hidup yang komprehensif. Islam memiliki teori politik, sistemetika, dan juga prinsip-prinsip ekonomi tersendiri.<sup>13</sup> Kedua, dari segi struktur penduduk, umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas sehingga wajar muncul kesadaran dikalangan umat untuk mengembangkan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut termasuk di bidang *mu āmalah*. Ketiga, larangan riba merupakan ide sentral dalam ajaran ekonomi Islam sehingga bagi sebagian umat muslim yang berpegang teguh akan keidentikan bunga bank dengan riba, pada dasarnya transaksi mereka pada bank-bank konvensional bukanlah merupakan cerminan nilai-nilai yang mereka anut.<sup>14</sup>

Banyak dari mereka melakukan transaksi pada bank konvensional dengan alasan terpaksa karena tidak adanya pilihan lain. Keempat, *good will* dari

---

<sup>12</sup>Sejarah dan perkembanganan bank *syarī'ah* di Indonesia, <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia> (akses internet pada tanggal 29 september 2021, jam 20.00 WIB)

<sup>13</sup> Ali ausaf, *The Political Economy Of The Islamic State: A Comparative Study*, (Michigan: University Microfilm Internasional, 1985), h.1. dikutip dari jurnal Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*, (jurnal al-'adalah Vol.X, No.1 Sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.13-14.

<sup>14</sup>Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh BI bekerja sama dengan tiga Universitas pada tahun 2000 diperoleh kesimpulan bahwa 45% dari 4800 sampel di seluruh pulau Jawa yang diteliti berpandangan bahwa bunga bank adalah tidak sejalan dengan ajaran agama. Harisman, Arah dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2002), h. 1.

pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam sebagai penduduk mayoritas terutama sejak masa akhir rezim orde baru sehingga nilai-nilai Islam mulai banyak diakomodasi dan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.<sup>15</sup> Kelima, keberhasilan negara-negara Islam dan atau Muslim, seperti Sudan, Iran, Pakistan, dan Malaysia, dalam mendirikan dan mengoperasikan lembaga-lembaga keuangan Islam khususnya bank-bank *syarī'ah*. Gaung Islamisasi dunia perbankan ini pun akhirnya sampai ke Indonesia sehingga mengilhami para ulama Indonesia untuk pula merintis upaya pendirian lembaga lembaga keuangan Islami di Indonesia yang sebelumnya hanya sebatas wacana.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah merasa perlu memperoleh legitimasi para ulama atas berbagai kebijakan yang diambilnya agar tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Karena itu kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan yang telah dicanangkan. Sebagai tindak lanjutnya, MUI mendirikan sebuah wadah di bawah naungannya yang kemudian dikenal sebagai Dewan *Syarī'ah* Nasional (DSN). Kehadiran Dewan *Syarī'ah* Nasional sebagai lembaga yang menetapkan standar hukum *syarī'ah* dan mengaudit operasional perbankan *syarī'ah* di Indonesia dari aspek hukum *syarī'ah* dapat dianggap sebagai salah satu sarana asosialisasi sekaligus aplikasi dan implementasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang *mu āmalah*.<sup>16</sup>

Kembali lagi permasalahan aplikasi digital *banking* diantaranya internet *banking* dan mobile *banking* pada bank *syarī'ah*, pada tanggal 08 Muharrom 1421 H atau 13 April 2000 Dewan *Syarī'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui rapat plenonya di Jakarta mengeluarkan fatwa

---

<sup>15</sup> Pada masa sebelumnya ada beberapa aspek hukum Islam yang juga diakomodir menjadi bagian dari hukum nasional seperti UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 28/1977 tentang Perwakafan tanah Milik, UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada masa reformasi ini sedikitnya dua UU dalam wilayah ibadah yang telah disahkan dan menjadi bagian dari hukum nasional yaitu UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 38/1999 tentang Zakat.

<sup>16</sup> Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Al- 'Adalah Vol.X No. I Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.15.

No.10/DSN-MUI/VI/2000 menjelaskan tentang akad wakalah.<sup>17</sup> Akad wakalah pada layanan E-Banking dan M-Banking pada bank *syarī'ah* yaitu suatu perwakilan antara pihak bank dan nasabah dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan transaksi dengan memanfaatkan saluran distribusi mobile banking yang menggunakan teknologi dari penyelenggara jasa telekomunikasi seluler yang menggunakan *Global System For Mobile Communication* (GSM) dengan cakupan nasional dan telah beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Layanan *mobile banking* pada perbankan *syarī'ah* terus mengalami kemajuan dan peningkatan dengan menambah lebih banyak fitur-fitur yang memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi hanya dengan menggunakan *handphone*, bisa diakses dimana saja dan kapan saja dengan layanan 24 jam. Salah satunya digital *banking* Bank *Syarī'ah* Indonesia.

Bank *Syarī'ah* Indonesia (BSI) memiliki layanan *mobile banking* dengan beberapa fitur diantaranya Informasi rekening, transfer, pembayaran, pembelian, QRIS, E-mas, Tarik tunai, favorit, Al-Qur'an dan hikmah, Atm cabang, informasi, kotak masuk, manajemen kartu, info kurs, media sosial, BSI *mobile keyboard*, aktivasi, minta kode aktivasi ulang, pengaturan kata sandi, ubah pin, ubah bahasa, email, tentang aplikasi, donasi online, buka rekening bank *Syarī'ah* Indonesia online, dan jadwal solat.<sup>19</sup>

Perbankan *syarī'ah* selain menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, juga member layanan jasa termasuk pula didalamnya layanan jasa sebagai lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sadaqah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.<sup>20</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) resmi menunjuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu mitra strategis dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima

---

<sup>17</sup> Fatwa DSN MUI No.10 Tahun 2000 tentang Wakalah

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.201.

<sup>19</sup> Informasi dan layanan BSI Mobile, <https://bsimobile.co.id/fitur-layanan/> (akses internet pada tanggal 07 oktober 2021, jam 12.00 WIB)

<sup>20</sup> Undang-Undang Pasal 4 Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah.

zakat). Dukungan diberikan karena selama ini potensi besar ziswaf di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) per 2020 lalu, total dana ziswaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp12,5 triliun, tumbuh dari jumlah per 2019 yang ada di posisi Rp10,6 triliun. Tahun ini, jumlahnya diestimasi bisa naik hingga Rp19,77 triliun. Meski pengumpulannya terus meningkat setiap tahun, namun jumlah ziswaf yang terakumulasi itu belum optimal lantaran potensinya yang mencapai Rp327,6 triliun.<sup>21</sup>

Pengelolaan zakat tidak akan berhasil tanpa ada pengaturan atau manajemen yang bagus dalam pengumpulan dan pendistribusian (pembagian zakat). Menurut Yusuf Qardhawi manajemen yang bagus terdiri dari beberapa unsur, tapi yang sangat penting yaitu benar dalam memilih para amil zakat dan menyederhanakan manajemen zakat, maksudnya jauh dari sikap mempersulit dan mengada-ada serta tenggelam dalam berbagai problem lahir dengan meringankan sesuatu yang menyebabkan bertambahnya dana. Selain itu untuk keberhasilan pengelolaan zakat dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial adalah dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan menegakkan asas-asas yang benar sehingga zakat tidak jatuh pada orang-orang yang tidak berhak.<sup>22</sup>

Atas latar belakang tersebut peneliti akan meneliti tentang analisis penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* perspektif Hukum Ekonomi *Syarī'ah*.

## **B. Identifikasidan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* PT.BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.
- b. Tinjauan hukum ekonomi *syarī'ah* tentang penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.

---

<sup>21</sup>sumber medcom.id <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/xkEy55rk-bank-syariah-indonesia-kumpulkan-rp3-26-miliar-dana-ziswaf-via-bsi-mobile>), (akses internet pada 20 september 2021, jam 20.00 WIB)

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,1999), h.78

## 2. Pembatasan Masalah

Supaya lebih fokus pada tema yang dikaji, maka penelitian ini dibatasi pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* serta tinjauan hukum ekonomi *Syarī'ah* tentang penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* pada PT. Bank *Syarī'ah* Indonesia KCP Bandar Lampung Teluk Betung.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* PT.BSI KCP Bandar Lampung TelukBetung?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi *Syarī'ah* tentang penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparandiatas, makatujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menganalisis penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.
2. Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi *Syarī'ah* tentang penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking* pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat teori, menyempurnakan atau bahkan membantah teori yang telah ada, dan untuk memperkaya khasanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi Wakaf/ZIS serta implikasi aplikasi tersebut dalam kehidupan masyarakat dan dampak dalam perekonomian.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, praktisi hukum, regulator dan

masyarakat secara umum dalam melihat masalah-masalah atau isu terbaru tentang penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis *digital banking*.

## F. Kajian Pustaka

Perhimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis digital banking perspektif hukum ekonomi *syari'ah*, maka perlu adanya refrensi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Untuk itu peneliti menelusuri semua referensi yang membahas terkait persoalan tersebut. Beberapa literatur yang hampir memiliki kesamaan tema dalam penulisan proposal Tesis ini, yaitu:

No	Judultesis	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Distribusi Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme distribusi zakat mengikuti anjuran protocol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Protokol kesehatan yang digunakanya itu cuci tangan dengan sabun, <i>handsanitizer</i>, <i>face shield</i>, dan pelayanan APD lainnya.</li> <li>- Peran BAZNAS pada saat pandemic sebagai solusi kepada masyarakat yang berada dalam situasi sulit.</li> <li>- Distribusi ZIS pada masa pandemic berdasarkan maqasid Syariah sehingga program-program penanggulangan Covid-19 baik secara langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek kajian sama-sama membahas tentang zakat, infaq dan sedekah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tesis ini permasalahan yang diteliti merupakan mekanisme pendistribusian ZIS sedangkan objek permasalahan yang akan penulis teliti mengenai penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF melalui <i>digital banking</i> serta tinjauan hukum ekonomi Syariah terkait penghimpunan dan pengelolaan ZISWAF berbasis aplikasi <i>digital banking</i></li> </ul>

		dan tidak langsung telah menjaga agama, akal, harta dan jiwa. <sup>23</sup>		
2	Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu dan Nurul Hidayat	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasistem E-Zakat di Lembaga Amil Zakat baik Lazizmu maupun Nurul Hayat menggunakan beberapa media dalam menjalankan sistem e-zakat yaitu transfer bank via ATM, e-banking dan m-banking. Selain itu menggunakan website, aplikasi dan sosial media, serta Kerjasama dengan beberapa <i>e-commerce</i> , seperti gojek, ovo, dan link Aja. Sistem e-zakat ini berjalan dengan baik dan merupakan bentuk strategi peningkatan penghimpunan dana zakat. Peran e-zakat sebagai strategi penghimpunan dana zakat oleh lembaga amil zakat di Surabaya adalah memberikan kemudahan, memperluas pasar, memberikan dampak positif	- Objek kajiannya sama-sama membahas zakat - <i>Fintech</i> dan <i>digital banking</i> memiliki sedikit kesamaannya itu sama-sama merupakan layanan <i>digital</i>	- Pada tesis ini permasalahan yang diteliti hanya sebatas mekanisme penghimpunan zakat - Sedangkan objek permasalahan yang akan penulis teliti tidak hanya zakat tetapi secara keseluruhannya itu ZISWAF (Zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf) - Selain mengenai penghimpunan juga meneliti sistem pengelolaan dana ziswaf melalui <i>digital banking</i> serta tinjauan hukum ekonomi Syariah terkait penghimpunan dan pengelolaan ZISWAF berbasis aplikasi <i>digital banking</i> - Studi penelitian

<sup>23</sup>Tesis Bidah Sariyati, “Analisis Distribusi Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”, Mahasiswi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2020.

		secara nominal pendapatan dana zakat maupun nonmaterial. Faktor pendukung dan Faktor penghalang di lazizmu dan nurul hayat mencakup beberapa hal diantaranya kesadaran masyarakat akan teknologi serta jaringan dan server yang memadai, sedangkan factor pendukung meliputi beberapa hal diantara salah satunya adalah gangguan teknis pada nomor virtual maupun layanan pada website maupun aplikasi yang tersedia. <sup>24</sup>		yang akan penulis teliti adalah PT. Bank Syariah Indonesia
3	Perlindungan hukum terhadap nasabah atas penyelenggaraan layanan perbankan digital	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan layanan perbankan digital diatur oleh peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 yang merupakan perlindungan preventif terkait perlindungan nasabah. Adanya peraturan OJK ini diharapkan bank sebagai penyelenggara	Sama-sama membahas layanan perbankan digital	Objek kajian penelitian dalam jurnal ini bersifat umum serta tidak ada kajian tentang ZISWAF

<sup>24</sup>Tesis Fathimatul Zahroh, "Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu dan Nurul Hidayat", Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019.



		layanan perbankan digital selalu mengedepankan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Perlindungan refresif berupa pertanggung jawabanpihak bank atas pengaduan dari nasabah pengguna layanan perbankan digital. <sup>25</sup>		
4	Urgensi Regulasi Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia memiliki kelemahan yaitu: rawan adanya pencurian identitas, rawan terjadinya kejahatan online, rawan terjadinya serangan malware dan tidak dapat diakses semua kalangan. Tidak ada sinkronisasi antara regulasi dan realita di lapangan, mekanisme pelaksanaan bagi perbankan syariah tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan pada bank konvensional sebagaimana dalam POJK No. 12/POJK.03/2018. Hal ini dikarenakan	Pembahasan yang sama mengenai digital <i>banking</i>	- Pada tesis ini permasalahan yang diteliti merupakan kelemahan dari penggunaan <i>digital banking</i> serta sinkronisasi undang-undang perbankan antara regulasi dan praktik yang terjadi dilapangan. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti adalah tentang penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF berbasis <i>digital banking</i> perspektif Hukum Ekonomi

<sup>25</sup>Herdian Ayu dan Darminto Hartono Paulus, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Jurnal Pembangunan Indonesia Volume 1, Nomor 3, 2019)

		<p>produk-produk yang adadalam bank syariah sangat beragam dan bank syariah harus merujuk pada Fatwa DSN-MUI, sebagai landasan dan sebagai pengawas terhadap penerapan prinsip syariah. Sejauh ini DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa khusus untuk penerapan digital banking. Selain itu, banyak keluhan dan kasus yang signifikan, sebagai contoh saat nasabah melakukan transfer uang tetapi tidak masuk (delay) pada nasabah yang dituju. Ini tentunya mengandung unsur ketidak pastian (gharar) yang tentu akan bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan sanksi pada perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, karena pada prinsipnya bank syariah selalu memperhatikan kaidah-kaidah fiqh sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga POJK No.12/POJK.03/2018 tidak bisa dijadikan acuan bagi</p>	<p>Syariah</p>
--	--	--	----------------

		perbankan syariah dalam menerapkan layanan digital banking di Indonesia. <sup>26</sup>		
--	--	--	--	--

## G. Kerangka Teori

Perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan semakin pesat dan modern seiring berjalannya zaman yang telah memasuki era digital. Kecanggihan teknologi informasi digunakan oleh lembaga perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah, seperti e-banking atau layanan perbankan elektronik. Layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) merupakan suatu layanan yang ditujukan bagi nasabah-nasabah bank dalam rangka mendapatkan informasi, melaksanakan komunikasi, dan melakukan berbagai transaksi perbankan melalui suatu media elektronik.<sup>27</sup> Kemajuan besar E-Banking telah mempermudah nasabah untuk bertransaksi secara *real time* dan cepat, tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Sehingga untuk melaksanakan transaksi-transaksi perbankan, nasabah sudah tidak harus pergi ke bank ataupun ke ATM terdekat, kecuali untuk melakukan transaksi setoran dan tarikan uang tunai.<sup>28</sup> Bank sebagai *agent of trust* yaitu tingkat kepercayaan nasabah terhadap layanan bank berkaitan dengan *image* dari bank itu sendiri. Selain membawa kemudahan bagi pihak nasabah atau pun bank, teknologi juga dapat memunculkan resiko yang besar jika tidak dilakukan antisipasi atas resiko-resiko yang akan terjadi.

Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangana dalah *maslahah*. Penempatan *maslahah* sebagai prinsip utama, karena *mashlahah* merupakan konsep yang paling penting

<sup>26</sup>Tesis Muhammad Urfi Amrillah “*Urgensi Regulasi Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)*”, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021.

<sup>27</sup>Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. (Bandung: Alfabeta, 2016), h.9.

<sup>28</sup>Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), h.65.

dalam syariah, Dalam studi prinsip ekonomi Islam, masalah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip *tawhid*. Masalah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqashid syari'ah (tujuan Syariah)* adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila masalah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam.

Secara umum, masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. (*jalb al-naf'y wadaf' al-dharar*). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penerapan masalah dalam ekonomi Islam (*muamalah*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (ibadah *mahdhah*). Ibadah bersifat dogmatik (*ta'abbudi*), sehingga sedikit sekali ruang untuk berijtihad. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan muamalah yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip masalah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang oleh Shadr dikategorikan sebagai *manthiqah al firagh al tasyri`y* (area yang kosong dari tasyri`/hukum). Sedikitnya nash-nash yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip *masalah*.

Kemaslahatan dalam bidang muamalah dapat ditemukan oleh akal/pemikiran manusia melalui ijtihad. Al mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadis sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyasah iqtisadiyah* (kebijakan ekonomi). Mashlahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada *maslahah*. Jadi, untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada *maslahah*. Karena *maslahah* adalah sari pati dari syari'ah. Para ulama menyatakan "*di mana ada maslahah, maka di situ ada syari'ah Allah*". Artinya, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka di situ lah syari'ah Allah. Dengan demikian *maslahah* adalah konsep paling utama dalam syariat Islam.

Apabila kemaslahatan dalam ekonomi mungkin dan dapat dijangkau dan ditemukan oleh akal dan pemikiran manusia, sedangkan dalam ibadah umumnya sulit dijangkau pemikiran manusia, seperti mengapa shalat fardhu hanya lima kali sehari semalam, mengapa shalat subuh dua rakaat, mengapa shalat isya 4 rakaat, mengapa hajar aswad sunnah dicium dan banyak contoh lainnya. Seandainya tidak ada nash dan Nabi Muhammad menjelaskan, niscaya manusia tidak bisa menjangkau dan menemukannya. Para ulama hanya bisa mereka-reka hikmahnya, yang bentuknya bukan elaborasi prinsip *maslahah*, tetapi berupa hikmah dan *falsafah tasyri'* belaka.

Sedangkan dalam bidang muamalah, manusia dapat menemukan *maslahah* suatu syariah. Misalnya, mengapa Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah, padahal Nabi Saw tidak melakukannya. Mengapa Umar mengimpor gandum dari Mesir ketika terjadi kelangkaan gandum di Mesir,

mengapa dalam transaksi ekonomi harus ada saksi yang adil, mengapa riba, gharar, spekulasi, penipuan, kecurangan, maysir dilarang dan mengapa bagi hasil ditawarkan dan banyak contoh lainnya.

Muamalat adalah aturan syari'ah tentang hubungan sosial di antara manusia. Dalam muamalat, dijelaskan secara luas illat, rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalat. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalat dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nash semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu. Sehingga Ketika *masalahah* berubah maka berubah pula ketentuan muamalah (perekonomian).

Dengan pertimbangan masalahah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash kepada konteks nash yang mengandung masalahah. Misalnya, Nabi Muhammad Saw tidak mau mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taymiyah kelihatannya melanggar nash hadits Nabi Saw. Tetapi karena pertimbangan kemaslahatan, di mana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taymiyah memahami hadits tersebut secara konteks tual berdasarkan pertimbangan masalahah.

Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah juga didasarkan kepada masalahah. Inovasi zakat produktif dan waqaf tunai juga didasarkan kepada masalahah. Pendeknya semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah masalahah. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudratan dan *mafsadah*, maka prakteknya tidak dibenarkan, seperti *ihtikar, spekulasi valas dan saham, gharar, judi, dumping*, dan segala bisnis yang mengandung riba. Demikian pula dalam membicarakan perilaku konsumen dalam kaitannya dengan utility. Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan utility, sedangkan dalam

ekonomi Islam untuk memaksimalkan masalah. Utility adalah sebuah konsep yang kepuasan (manfaatnya) bersifat material dan keduniaan belaka, sedangkan masalah adalah utility yang mengandung unsur-unsur akhirat, bersifat spiritual dan transendental.

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan masalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal: Pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung naş secara umum. Kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat. Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>29</sup>

Sementara al-Ghazali meletakkan beberapa syarat agar masalah dapat menjadi dalil hukum dalam melakukan istinbath. Pertama, masalah itu sejalan dengan jenis tindakan syara'. Kedua, masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Ketiga, masalah itu termasuk kedalam kategori masalah yang daruriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga menyatakan bahwa masalah *hājiyyāt*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi masalah *darūriyyāt*.<sup>30</sup>

Tujuan ditetapkannya syariat menurut Izzuddin bin Abd al-salam adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, menolakhil yang memudaratkan, mewujudkan masalah bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat masalah bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhirhi dunya.<sup>31</sup> Menurut Syathibi tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>32</sup> Demikian Juga Wahbah al-Zuhaili

---

<sup>29</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), Ensi klopedi, h. 1146-1147.


<sup>30</sup> *Ibid.* h. 1147.

<sup>31</sup> Izzuddin, *Op.Cit.*, h. 13.

<sup>32</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqatfi Ushul al-Syariah* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, tt). Jilid 2. h. 3.

menjelaskan bahwa Syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan Maslahat manusia (*Masalih Al-Nas*) sampai kapan pun.<sup>33</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas kerangka fikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



## H. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank *Syariah* Indonesia (BSI) KCP. Bandar Lampung Teluk Betung yang beralamat di Jln. Laksamana Malahayati No. 1 E/F, Kel. Teluk Betung, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung,

<sup>33</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz 2, h. 1017.



Lampung. Tempat ini dipilih karena BSI KCP Teluk adalah satu cabang dengan pencapaian terbaik di area Lampung serta KCP Teluk Betung open penjualan semua produk BSI.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021 yaitu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Survei

Survei yang dilakukan oleh peneliti disini ialah meninjau secara langsung ke lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Bandar Lampung Teluk Betung.

### b. Menentukan Judul dan Topik Penelitian

Setelah melakukan survey lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan judul penelitian yang diikuti dengan rumusan masalah penelitian.

### c. Pembuatan Proposal

Berdasarkan hasil dari survei di lapangan, selanjutnya disusunlah proposal penelitian untuk diajukan kepada dewan penguji proposal tesis.

### d. Menyelesaikan Administrasi Penelitian

Setelah proposal disetujui oleh dewan penguji proposal tesis, maka langkah selanjutnya yang harus diselesaikan sebelum peneliti melakukan penelitian adalah menyelesaikan masalah administrasi yang berhubungan erat dengan surat perizinan:

- 1) SK (Surat Keputusan) pengangkatan Pembimbing I & II.
- 2) Surat izin penelitian dari Direktur Pascasarja UIN Raden Intan Lampung yang melalui proses terlebih dahulu di bagian akademik.
- 3) Mengurus surat izin dari PT. Bank *Syariah* Indonesia (BSI) KCP. Bandar Lampung Teluk Betung.

## I. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah atau tesis supaya mempunyai nilai ilmiah, maka butuh diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>34</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>35</sup> Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>36</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan).<sup>37</sup> Dengan metode deskriptif analisis penulis merekam seluruh gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat pelaksanaan di lapangan untuk kemudian dipaparkan sebagai mana adanya untuk menjawab semua pertanyaan.

### 3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder:

---

<sup>34</sup>Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 1.

<sup>35</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 26.

<sup>36</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

<sup>37</sup>Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Mataram: Sinar Baru Algenso, 2001), h.64.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung, survei dan kuisisioner, sedangkan tehnik sampling menggunakan sampling purposive (*purposive sampling*) yaitu peneliti menentukan kriteria mengenai responden yang akan dipilih sebagai sampel.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan baik berupa buku, jurnal, kamus, hasil penelitian, dokumen dan lain sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun dalam populasi penelitian ini adalah 14 orang yang terdiri dari 3 orang karyawan dan 11 orang nasabah di PT. Bank *Syarīah* Indonesia (BSI) KCP. Bandar Lampung Teluk Betung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan ialah *snow ball sampling* merupakan suatu metode penarikan sampel yang dalam hal ini responden yang berhasil diperoleh diminta untuk menunjukkan responden-responden lainnya secara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil makin lama menjadi semakin besar seperti halnya bola salju yang menggelinding menuruni lereng gunung atau bukit.<sup>38</sup> Dalam pelaksanaannya, pertama-tama dilakukan interview terhadap suatu kelompok atau seseorang responden yang relevan, dan untuk selanjutnya yang bersangkutan diminta untuk menyebutkan atau menunjuk calon responden yang berikutnya yang memiliki spesifikasi atau spesialisasi yang sama.

---

<sup>38</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 175.

Tindakan ini ditempuh, karena biasanya responden yang merupakan anggota populasi yang spesifik tersebut saling mengenal satu sama lain karena spesialisasi mereka.<sup>39</sup>

Sampel dalam penelitian ini, penulis menentukan informasi kunci yaitu 3 (Tiga) orang karyawan dan 11 orang nasabah di PT. Bank *Syarīah* Indonesia (BSI) KCP. Bandar Lampung Teluk Betung. Dengan demikian, jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 orang.

#### 5. Pengumpulan Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelola dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.<sup>41</sup>

##### b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>42</sup>

#### 6. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>43</sup> Berikutnya pengolahan data yang digunakan:

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 176.

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Ibid*, h.186.

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h.319

<sup>42</sup>Narbuko, Choliddkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.83

<sup>43</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), h.199.

a. Editing

Yaitu pemeriksaan Kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

b. Sistematisasi data

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan umum, atau penemuan khusus dari yang umum.<sup>44</sup> Dengan harapan keterangan-keterangan dari data yang diperoleh dapat dispesifikasikan dan disimpulkan serta bisa memperoleh gambaran utuh tentang pandangan hukum ekonomi *syar'ah* terhadap perhimpunan dana ZISWAF berbasis *digital banking*.

**J. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan tesis ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab landasan teori menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori tentang pengertian ZISWAF, dasar hukum ZISWAF, manajemen ZISWAF, pengertian *digital banking*, dasar hukum *digital banking*, perkembangan *digital banking*, manfaat dan jenis-jenis *digital banking*, dan teori *masalah*.

---

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.683.

### BAB III :DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Bab deskripsi data penelitian menguraikan tentang gambaran umum PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung dan Terbentuknya LAZNAZ BSMU yang terdiri dari sejarah, struktur organisasi, visi-misi, produk layanan *digital banking* di BSI dan Penghimpunan dan Pengelolaan Dana ZISWAF Berbasis *Digital Banking* PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung.

### BAB IV :ANALISIS PENELITIAN

Bab analisis penelitian menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian dan analisis data.

### BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan simpulan atas hasil pembahasan analisa data penelitian serta saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Zakat, Infaq, Şadaqah, dan Wakaf (ZISWAF)

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum ZISWAF

##### a. Zakat

##### 1) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar/masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>1</sup> Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Demikian Nawawi mengutip pendapat wahid.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah ssesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.<sup>3</sup> Menurut al-Azhary sebagaimana di kutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat juga digunakan untuk arti *taharah* (suci), berkah, dan baik. Imam al-Syaukani juga menjelaskan zakat bermakna *an-nima* (berkembang) dan *aṭ-Ṭahir* (pensucian).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mu'jam Wasith, Juz 1 h. 398.

<sup>2</sup> Al-majmu', jilid 5:324. Dr. Yusuf Qardawi, hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadis, penerjemah Dr. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa), h. 35.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar ibn Katsir, 2002), h. 213.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1983), h. 21.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslimin atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Jadi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat islam.

## 2) Dasar Hukum Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٣﴾

*Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S Al-Baqarah [2]: 43).*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. (Q.S. At-Taubah [9]: 103).*

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴿٢٧٦﴾

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. (Q.S Al-Baqarah [2]: 276)*

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)<sup>5</sup>

*Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”*

(HR Muslim)

<sup>5</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet.I (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 626.



## b. Infaq

### 1) Pengertian Infaq

Kata infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *anfaqa-yunfiq* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama islam.

Secara umum infaq adalah *ṣarf al-mal ila al-hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq bisa bermakna positif dan negatif, mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan, bahkan untuk memerangi Islam termasuk infaq. Oleh karena itu, terdapat *infaq fi sabilillah* (infaq di jalan Allah) dan *infaq sabiliyas-syaithan* (infaq di jalan setan).<sup>6</sup>

Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan ṣadaqah terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.<sup>7</sup>

### 2) Dasar hukum infaq

Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq ialah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267).*

<sup>6</sup> Lois Ma'luf al-Yassu'I dan Bernard Tottel al-Yassu'I, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam* (Lebanon: Dar al-Masyriq, 2002), h. 828.

<sup>7</sup> Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, Yogyakarta : Pustaka InsanMadani, 2009. h. 12.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ

النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q, S. Ali 'Imran [03]: 134).

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwasanya infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infaq ada berbagai macam; ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula infaq sunnah, dan infaq mubah bahkan ada juga infaq yang haram. Menurut definisi Syariat bahwa hakikat infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal istilah nishab. Setiap orang bisa mengeluarkan infaq. Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun. Misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi sifat infaq itu lebih umum dari pada zakat.<sup>8</sup>

### c. *Ṣadaqah*

#### 1) Pengertian *Ṣadaqah*

Kata *ṣadaqah* berasal dari kata *ṣidq* yang berarti benar. Menurut Bahasa Qur'an zakat wajib ini juga disebut *ṣadaqah*. Mawardi mengatakan “*ṣadaqah* itu adalah zakat dan zakat itu adalah *ṣadaqah*, berbeda nama tetapi memiliki arti yang sama”.<sup>9</sup>

Qadhi Abu Bakr bin Arabi juga memiliki pendapat yang sama tentang mengapa zakat dinamakan *ṣadaqah*, yakni karena asal *ṣadaqah*

---

<sup>8</sup> M. Fuad Hadziq, M.Si., Modul Fikih zakat, Infaq dan sedekah hlm.1.18 diakses melalui <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf> pada 13 Agustus 2021.

<sup>9</sup> Dibahasnya dalam Bab XI “*Wilaya As-Shadaqat*” *Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah*. Dr. Yusuf Qardawi, *Ibid*, h. 36.

yaitu *ṣidq*, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.<sup>10</sup>

## 2) Dasar hukum *ṣadaqah*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. (Q.S. At-Taubah [9]:103).*

وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا

مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ ﴿٥٨﴾

*Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (Q.S. At-Taubah [9]: 58).*

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Sesungguhnya sedekah-sedekah itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]: 60).*

Ketiga ayat di atas menggunakan kata zakat yang bermakna *ṣadaqah*. Hal ini bertumpu pada terminology al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Hawi*:

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 38.

اسْمٌ لِأَخِذِ شَيْءٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَيَّ أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَاعَفَةٍ  
مَخْصُوصَةٍ.<sup>11</sup>

“Nama bagi pengambilan dari harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada kelompok orang tertentu”.

d. Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Secara etimologis “Wakaf” berasal dari bahasa arab “*waqafa, yaqifu, waqfan*” yang artinya menahan, berhenti, berdiri, diam di tempat.<sup>12</sup> Sebagai satu istilah dalam syariah islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa’ah).<sup>13</sup>

Definisi lain wakaf yaitu menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir (penjaga wakaf) baik perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat islam.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya.

Jadi wakaf merupakan perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam kebaikan.

---

<sup>11</sup> Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basari, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 45.

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 505. Dr. H. A. Khumaedi Ja’far, S.Ag., M.H., *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h. 85

<sup>13</sup> Dr. Andi Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi kedua*, Depok: Kencana, 2009, h. 453.

<sup>14</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 425.

## 2) Dasar hukum wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain:<sup>15</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267).*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261).*

Beberapa hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah umar bin al-khattab ketika memperoleh tanah di khaibar. Setelah ia meminta petunjuk nabi

<sup>15</sup> Dr. Andi Soemitra, M.A., *Op.Cit*, h. 455.

tentang tanah tersebut, nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.<sup>16</sup> Adapun hadisnya yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.<sup>17</sup>

*“Hadis riwayat Ibn Umar. Hadis ini mengisahkan Umar bin Khatab mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Makkah. Umar hendak bersedekah dengan lahan ini menanyakan kepa Nabi perihal niatnya tersebut, dan Nabi bersabda: Jika engkau bersedia tanah asalnya dan sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari).*

## 2. Pengelolaan dan Distribusi ZISWAF

### a. Pengelolaan ZIZWAF

Konsep dasar pengelolaan zakat merupakan penerapan dari surat at-Taubah [09]: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah [09]: 103).*

Ayat diatas dipahami bahwa kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) menunjukkan mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih bahwa fiil amar menunjukkan perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Dr. Andi Soemitra, M.A., *ibid*.

<sup>17</sup> Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhari* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 61.

<sup>18</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif* (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 8.

Lembaga atau Organisasi dalam mengemban misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran dan target yang ingin dicapai. Sasaran dan target dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam konteks ini amil zakat. Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja.

Agar program kegiatan dapat terlaksana dalam kegiatan nyata dan untuk meminimalkan penyimpangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi dijadikan pijakan dalam penyusunan program kerja kedepan (tahun berikutnya).

Pengelolaan lembaga zakat, infaq, *sadaqah*, dan wakaf selain berpijak pada program kerja dan upaya-upaya meminimalisir penyimpangan, lembaga pengelola zakat hendaknya juga memiliki kekuatan hukum formal, dengan adanya kekuatan hukum lembaga zakat akan memperoleh beberapa keuntungan, yaitu; untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan harta zakat dengan skala prioritas, dan dapat memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>19</sup>

Pengelolaan zakat sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat, berinfaq dan *sadaqah* bagi muzaki, munfik dan mutasadik dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT demi kebaikan dunia dan akherat, diperlukan menumbuhkan kesadaran, animo dan kepercayaan masyarakat dengan pengelolaan secara

---

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GemaInsani, 2004), h. 126.

profesional dan jujur.<sup>20</sup> Atau pengelolaan dengan pilar amanah, professional, dan transparan.<sup>21</sup>

Profesionalitas dalam pengelolaan zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf harus segera menggantikan pola-pola tradisional dengan manajemen modern, melalui perbaikan kelengkapan struktur organisasi, yang secara tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut. Pengelola zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf sebagai proses merencanakan bagaimana cara-cara pengumpulan dan pendistribusian Ziswaf sampai pada rencana audit pengelolaan zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf.

Kejujuran merupakan modal dalam membangun akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf kejujuran sebagai sifat amanah menjadi jaminan kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf. Selain profesional dan kejujuran, transparansi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah menjadi sistem kontrol yang baik, transparansi memudahkan akses bagi muzaki untuk mengetahui bagaimana dananya dikelola, sehingga menambah kepercayaan masyarakat.

Pengelolaan zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan, yaitu:

- 1) Azas kesadaran umum, azas yang berdampak pada kesadaran menumbuhkan kesadaran positif terhadap muzaki, munfik dan mutasadik.
- 2) Azas manfaat, hasil pengelolaan zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf harus berdampak manfaat bagi kemaslahatan umat.
- 3) Azas koordinasi, dalam pengelolaan zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf hendaknya terjalin koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait, agar tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan.
- 4) Azas keterpaduan, pengelolaan zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf perlu keterpaduan antara ulama dan umara.

---

<sup>20</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 43.

<sup>21</sup> Amiruddin Inoed dkk, *Anatomy Fiqh Zakat* (edt. Suyitno dkk), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 144-145.



5) Azas produktivitas rasional, dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf diarahkan pada usaha yang produktif rasional.

Pengelola zakat harus mencermati penyebab adanya harta zakat yang dikelola oleh pribadi, ini didasarkan kepada adanya pendapat bahwa harta tidak tetap sulit untuk penghitungan nisab zakatnya. Sementara itu banyak masyarakat yang menggantungkan harapan kepada lembaga zakat untuk tercapainya kemaslahatan. Para ahli fiqh dalam melihat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ke dalam dua bagian, yaitu harta tetap (*current asset*) seperti buah-buahan, hasil pertanian, hewan ternak sapi, kerbau dan kambing dan harta tidak tetap (*fixed asset*) seperti uang atau barang dagangan<sup>22</sup>.

Pendistribusian harta zakat oleh perorangan dengan alasan apapun tidak dibenarkan, didasarkan pada pendapat para ulama bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin (amil zakat) yang ada disuatu daerah atau wilayah tertentu, juga dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang dan barang dagangan dilakukan oleh pemimpin (amil zakat).

Mengumpulkan Ziswaf membutuhkan persiapan serta perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait zakat harus terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Dalam hal ini manajemen untuk mengelola zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf sangat diperlukan agar pengelolaan berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran. Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat, infaq, *ṣadaqah* dan wakaf dengan baik sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat* (Jakarta: Pustaka, 2005), h. 109.

*Pertama*, para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat, infaq, *sadaqah* dan wakaf pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin.<sup>23</sup>

*Kedua*, pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan dilakukan oleh pemimpin. Imam al-Razi ketika menafsirkan surat at-Taubah [09] ayat 60 menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah.<sup>24</sup>

Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu Negara yang mayoritas dihuni oleh umat muslim seperti Indonesia, seharusnya pemerintah membentuk badan-badan khusus untuk mengelola zakat. Salah satu lembaga yang telah terbentuk hingga ke daerah-daerah adalah BAZ (Bandan Amil Zakat). Pengelolaan zakat di atur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Dalam konteks keindonesiaan khitab ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ.<sup>25</sup>

Pemerintah dilibatkan dalam pengelolaan zakat, baik sebagai regulator maupun fasilitator, dengan suatu kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, lembaga zakat, dan mustahik.<sup>26</sup>

Sementara infaq dan sedekah pengelolaannya mengikuti zakat karena undang-undang yang digunakan sama yakni Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Pasal 3 yang isinya menjelaskan bahwa infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk tujuan kemaslahatan umum. Pengelolaan infaq di Indonesia berada dalam satu naungan undang-undang yakni Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada

---

<sup>23</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen ZISWAF* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 95.

<sup>24</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Media Intelektuan, 2005), h. 110.

<sup>25</sup> Muhammad Hasan, *Op.Cit.*, h. 8.

<sup>26</sup> Depag RI, *Standarisasi Manajemen Zakat* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h. 10.

pasal yang sama tetapi ayat yang berbeda. Begitupula dengan *ṣadaqah* yang tertulis pada ayat 4. Sedangkan wakaf tercantum pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 1.<sup>27</sup>

Metode untuk mengelola Ziswaf yaitu fundraising, dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan peluang-peluang yang ada. Media yang biasa digunakan untuk melengkapi metode fundraising adalah majalah, brousur, *leaflet*, surat kabar, media elektronik, *special event*, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Fundraising merupakan kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>29</sup> Jadi fundraising Ziswaf adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik persorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakafnya kepada lembaga pengelola zakat.

#### b. Distribusi ZISWAF

Pendistribusian yang *accountable* menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan kemasyarakatan, sehingga benar-benar mencapai pada orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا

إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

*Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (Q.S. at-Taubah [09]: 58).*

<sup>27</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Op.Cit.*, h. 96.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>29</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12.

Allah SWT juga telah memberi batasan yang jelas tentang distribusi zakat, sebagaimana Firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah [09]: 60).*

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infak dan *sadaqah*. Seperti terdapat dalam surat at-Taubah di atas, mustahik terdiri dari 8 asnaf (golongan)<sup>30</sup>, yaitu:

- 1) Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan pokok (makan, pakaian dan perumahan);
- 2) Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan dan mempunyai harta yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhan minimum bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyeter dan menyalurkan kepada mustahiknya;
- 4) Muallaf ialah orang/golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam;

---

<sup>30</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Op.Cit.*, h. 130-135.

- 5) Riqab ialah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
- 6) Gorim ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
- 7) Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat;
- 8) Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melintas dari satu daerah ke daerah lain dan bukan untuk maksud maksiat, tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

Ke delapan asnaf tersebut mempunyai hak yang berbeda, ada yang menerima hak bantuan, ada yang menerima hak santunan dan ada pula yang menerima hak imbalan. Ada juga golongan yang menerima hak santunan dan sekaligus menerima hak bantuan, yaitu fakir miskin. Harta zakat, infak dan *sadaqah* untuk keperluan konsumtif, seperti untuk membeli makanan dan pakaian mustahik menerima hak santunan. Tetapi bagi fakir miskin yang ingin berusaha untuk berusaha mandiri, dan karena itu kepadanya diberikan modal usaha, berarti dia menerima bantuan. Khusus bagi amil, mereka adalah menerima hak imbalan. Karena tugas amil memungut atau mengumpulkan zakat, infak dan *sadaqah*, maka wajar apabila mereka diberikan imbalan (balas jasa atas tugas-tugasnya).

Selain kedelapan golongan di atas, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa sasaran zakat ada dua, yakni seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak pula dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak dan perlu dipenuhi demi tegaknya Negara dan agama.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 135.

Adapun golongan yang berhak menerima infaq<sup>32</sup> adalah:

- 1) Karib kerabat;
- 2) Anak yatim;
- 3) Musafir;
- 4) Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternative lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- 5) Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaannya;
- 6) *Sabilillah*; dan
- 7) Amil.

Sementara orang atau kelompok yang berhak menerima *sadaqah* yaitu:

- 1) Orang yang menanggung tanggungan (hutang). Ia halal meminta sehingga menyelesaikan tanggungannya kemudian menahan dirinya.
- 2) Orang yang tertimpa musibah pada hartanya. Ia boleh meminta-minta sehingga mampu untuk hidup.
- 3) Seseorang yang ditimpa kemiskinan setelah kaya.<sup>33</sup>

Sedangkan yang berkenaan dengan pendistribusian *sadaqah* tidak ada batasan dan ketentuan yang mengikatnya. Dengan demikian, *sadaqah* boleh didistribusikan kepada pihak-pihak yang menjadi wilayah pendistribusian zakat. Hal ini karena *sadaqah* bersifat *tatawwu* (suka rela). Sarana pendistribusian *sadaqah* lebih luas dari pada zakat. Dengan demikian, sasaran *sadaqah* mencakup semua jenis lahan kebijakan yang tidak disebutkan dalam sasaran zakat seperti untuk keperluan menyambung tali silaturahmi (kekerabatan), member kelonggaran kepada anak yatim dan janda serta orang-orang yang membutuhkan, juga untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan membangun jembatan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), h. 37.

<sup>33</sup> Musthafa Syaikh Ibrahim Haqqi, *Sadaqah Berbasis Kontan: Balasan Berlipat, Terhindar Musibah* (Solo: Aqwam, 2010), h.71.

<sup>34</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Op.Cit.*, h. 136.

Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima wakaf yaitu:

- 1) Keluarga atau orang-orang tertentu yang ditujukan oleh wakif. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
- 2) Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, ponpes, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 23 tahun 2011, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Maksud skala prioritas adalah dari delapan asnaf yang telah ditentukan dan yang diprioritaskan adalah golongan fakir dan miskin. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata kepada seluruh asnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit maka yang didahulukan adalah golongan fakir miskin. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut. Apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada.<sup>36</sup>

Zakat didistribusikan dengan dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif dan secara tidak langsung atau zakat produktif.

- 1) Model zakat konsumtif
  - a) Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

---

<sup>35</sup> Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman: Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h. 61-62.

<sup>36</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Op.Cit.*, h. 138.

- b) Bantuan pendidikan: mendirikan atau membantu, pembangunan atau renovasi madrasah dan pondok pesantren, pembangunan sarana dan prasarana keterampilan, membangun perpustakaan, beasiswa.
- c) Sarana kesehatan: membangun klinik atau rumah sakit gratis bagi fakir miskin, membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin.
- d) Sarana sosial: membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia, membangun rumah singgah bagi gelandangan, membangun rumah bagi penderita disabilitas.

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah setempat, LSM, ataupun ormas. Setelah pelaksanaan selesai maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pendistribusian telah tepat sasaran dan apa saja kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam pendistribusian agar diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya.

## 2) Model zakat produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi.<sup>37</sup>

Mustahik yang lemah fisik dan akalnya karena faktor umur (orang tua atau anak-anak) maka disalurkan kepadanya zakat konsumtif atau modal yang diusahakan oleh orang lain dengan sistem syirkah. Imam al-Syairazi mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya, diberikan alat kerja dan yang mengerti dagang, diberi modal dagang.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 139.



Imam an-Nawawi dalam *Syarh al-muhazzab* merangkum perkataan Imam al-Syairazi bahwa penjual roti, penjual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai. Ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup untuk penghidupan tetap.<sup>38</sup>

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kemampuan, bahkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan kemiskinan dari masyarakat.

Yusuf al-Qaradhawi dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif bagi pemerintah Islam, diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikannya dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diganti perankan oleh Badan Amil zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional.<sup>39</sup>

Bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki.

Program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif membutuhkan pendampingan. Metode pendampingan diterapkan dalam mayoritas program sesuai kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Fungsi pendamping sangat penting, terutama dalam membina dan mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sasaran. Pendamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), maupun dinamisator (penggerak). Dalam konteks

---

<sup>38</sup> Imam Nawawi, *al-Majmu': Syarh al-Muhaddab li Syairazi* (al-Qahirah: Darul Hadis, 2012), h. 45.

<sup>39</sup> Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, h. 134.

pendampingan masyarakat, ada tiga peran dan tugas yang menjadi tanggung jawab LPZ (lembaga pengelola zakat)<sup>40</sup>, yakni:

- 1) Sebagai motivator, pendamping, dan pendorong motivasi masyarakat agar mau menjalankan program.
- 2) Sebagai komunikator untuk memperlancar jalinan komunikasi antarpemangku jabatan.
- 3) Sebagai fasilitator yakni pendamping harus piawai memandu semua pihak agar tetap berada pada jalur bergulirnya suatu program.

Pendistribusian zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif hendaknya mempertimbangkan unsur-unsur; mendistribusikan kepada seluruh mustahik apabila seluruh sasaran zakat (asnaf) ada dan kebutuhan relati bersama, Pendistribusian zakat disesuaikan dengan jumlah masing-masing asnaf dan kebutuhannya, diperbolehkan memberikan semua zakat pada asnaf tertentu jika realitas menuntut demikian dan tidak diwajibkan menyamaratakan, golongan fakir miskin menjadi prioritas pendistribusian zakat, bagian amil zakat tidak lebih dari 1/8 termasuk urusan administrasi, dan bila harta zakat sedikit maka berikan pada satu sasaran saja bahkan untuk satu atau dua individu saja.<sup>41</sup>

Pendistribusian zakat kepada mustahik diutamakan kepada pendistribusian domestik dan pendistribusian yang merata serta perlu membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.<sup>42</sup> Pendistribusian domestik dimaksudkan harta zakat diprioritaskan bagi mustahik yang berada pada lingkungan badan/lembaga zakat, pendistribusian yang merata bukan berarti sama rata melainkan pendistribusian yang berkeadilan diantara semua asnaf yang Allah SWT telah tetapkan sebagai mustahik zakat, adil dengan menjaga kepentingan tiap-tiap penerima zakat dan member maslahat bagi umat Islam.

Membangun kepercayaan disini dimaksudkan tidak memberikan zakat kepada setiap orang yang meminta atau yang berpenampilan layaknya

---

<sup>40</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Op.Cit.*, h. 142.

<sup>41</sup> Faozan Amar, *Pedoman Zakat Praktis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 65-67.

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 139-152.

fakir miskin, gorim, ibnu sabil maupun mengaku sabilillah, zakat baru bisa diberikannya kepada orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang adil yang berada dilingkungan penerima zakat tentang keadaan yang sebenarnya.

Mustahik zakat dapat dikatakan berhak menerima zakat apabila mengalami satu dari tiga hal, yaitu:

- 1) Seseorang yang mempunyai tanggungan, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.
- 2) Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
- 3) Seseorang yang miskin dan hal ini dipertegas oleh pernyataan tiga orang dari kaumnya; orang ini memang miskin, dengan kondisi ini ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.

Persyaratan tersebut merupakan satu batasan antisipasi atas sikap masyarakat yang suka berlebihan bahkan memutar balik fakta, diketahui ada orang yang mampu meminta-minta untuk menjadi miskin (data miskin) sebaliknya ada yang menahan untuk tidak meminta-minta bantuan dikatakan kaya. Kondisi ini bisa dijumpai dari data masyarakat miskin yang tidak *accountable*. Gambaran kondisi kaum fakir miskin dalam Firman Allah SWT:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي  
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا  
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ



*(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari meminta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak*

*meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Q.S. Al-Baqarah [02]: 273).*

Ayat di atas secara tegas membedakan antara orang yang membutuhkan zakat dan tidak membutuhkan. Pendistribusian zakat sedapat mungkin tidak dilakukan dengan terang-terangan yang berakibat menjatuhkan kehormatan (harga diri mustahik) yang selama ini dijunjungnya.

Sedangkan model pendistribusian infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf dapat mengikuti model pendistribusian zakat. Karena ketiga ibadah tersebut sama-sama merupakan pemberian, yang membedakan adalah dari hukum mengeluarkan hartanya (dalam zakat, infaq, dan wakaf) dan non-harta (dalam *ṣadaqah*) sehingga pendistribusiannya dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif.<sup>43</sup>

### **3. Dasar Hukum Pengelolaan ZISWAF**

Di Indonesia perintah untuk mengeluarkan zakat, infaq, *ṣadaqah*, dan wakaf telah di atur tersendiri dalam berbagai keputusan dan undang-undang, juga dapat dijadikan pijakan operasional pengelolaannya<sup>44</sup>, seperti:

- a. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 dalam undang-undang zakat menjelaskan tentang<sup>45</sup>:
  - 1) pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - 2) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
  - 3) infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;

---

<sup>43</sup> Aminol Rosid Abdullah, *Op.Cit.*, h. 142.

<sup>44</sup> Tontowi Jauhari, *Op.Cit.*, h. 7.

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, pasal 1 dan 2.

- 4) *ṣadaqah* adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
  - 5) *muzakki* adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat;
  - 6) *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat;
  - 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
  - 8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - 9) Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat;
  - 10) Setiap orang adalah seorang perseorangan atau badan hukum;
  - 11) Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam;
  - 12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;
- Pasal 2, Pengelolaan zakat berasaskan<sup>46</sup>:
- 1) syariat Islam;
  - 2) amanah;
  - 3) kemanfaatan;
  - 4) keadilan;
  - 5) kepastian hukum;
  - 6) terintegrasi; dan
  - 7) akuntabilitas

Pasal 6:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 6.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25:

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26:

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 28:

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
  - 3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 53 menjelaskan tentang lingkup kewenangan pengumpulan zakat<sup>47</sup>:
- 1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan/atau secara langsung.
  - 2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
    - a) lembaga negara;
    - b) kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
    - c) badan usaha milik negara;
    - d) perusahaan swasta nasional dan asing;
    - e) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
    - f) kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
    - g) masjid negara.<sup>48</sup>
  - 3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.
- c. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan<sup>49</sup>:
- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>48</sup> Pasal 53 (2) PP No. 14 tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>49</sup> Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syar'ah*.

- 2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut *syar'ah* yang diwakafkan oleh Wakif.
- 6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- 7) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- 8) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
- 9) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Pasal 2:

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 6:

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- 1) Wakif;
- 2) Nazhir;
- 3) Harta Benda Wakaf;
- 4) Ikrar Wakaf;
- 5) peruntukan harta benda wakaf;
- 6) jangka waktu wakaf.

Pasal 42:



Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip *syarīah*.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44:

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
  - 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.
- d. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan<sup>50</sup>:
- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syarīah*.
  - 2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
  - 3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

- 4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
- 6) Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
- 7) Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan *Syarīah* kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
- 8) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
- 9) Lembaga Keuangan *Syarīah*, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan *Syarīah*.
- 10) Bank *Syarīah* adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha *Syarīah* dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat *Syarīah*.
- 11) Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- 12) Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
- 13) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 48:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
  - 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan *syar'ah* dan/atau instrumen keuangan *syar'ah*.
  - 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
  - 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank *syar'ah* harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank *syar'ah* harus diasuransikan pada asuransi *syar'ah*.
- e. Fatwa MUI Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan<sup>51</sup>:  
Ketentuan Umum:
- 1) Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
  - 2) Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
  - 3) Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
  - 4) Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan *mustahiqnya* oleh muzakki, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya.

Ketentuan Hukum:

---

<sup>51</sup> Fatwa MUI Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

- 1) Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
  - 2) Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*.
  - 3) Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
  - 4) Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para *mustahiq* zakat.
  - 5) Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
  - 6) Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5.
  - 7) Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada *mustahiq*. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.
- f. Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018<sup>52</sup> tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis *syarīah*.  
Ketentuan Umum<sup>53</sup>:

---

<sup>52</sup> Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur, "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech GoPay". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung*, ISSN: 2477-6157;E-ISSN 2579-6534 (6(02), 2020). h. 74.

<sup>53</sup> Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis *syarīah*.

- 1) Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip *syariah* yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- 2) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dibidang layanan jasa keuangan.
- 3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
- 4) Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
- 6) Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;
- 7) Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan;
- 8) Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan lalalu didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar,

peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

9) Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

10) Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Hukum:

- 1) Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip *syar'ah* wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

g. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah<sup>54</sup>. Ketentuan tentang Wakalah:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah, agar praktek wakalah

---

<sup>54</sup> Fatwa Dewan Syar'ah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *wakalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- h. Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik *Syar'ah*.
- i. Infaq dan *sadaqah* diatur dalam Pasal 1 ayat 3 dan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yaitu infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dan *sadaqah* adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- j. Peraturan OJK No. POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan.

## **B. DIGITAL BANKING**

### **1. Pengertian Digital Banking**

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tertera pada nomor 12 /POJK.03/2018 terkait penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, dijelaskan bahwa *digital banking* adalah suatu layanan perbankan elektronik yang dibuat untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan data nasabah dalam upaya melayani nasabah secara lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan juga bisa dilakukan secara sendiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.<sup>55</sup>

Menurut Penyelenggaraan Digital Branch Bank Umum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik Bank, melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan,

---

<sup>55</sup> Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum 2018. Ojk RI, I, 1–55. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembagakeuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembagakeuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK%20PERIZINAN_FINAL_F.pdf)

antara lain nasihat keuangan (financial advisory), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), dan kebutuhan lainnya dari nasabah Bank. Pengembangan strategi bisnis yang mengarah kepada layanan perbankan digital memerlukan infrastruktur yang memadai. Di antaranya manajemen risiko, penyesuaian teknologi informasi, business model, business process, internal control, dan sumber daya manusia, untuk mendukung kenyamanan, keamanan, serta keandalan layanan perbankan digital dalam penyediaan informasi, komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, pemrosesan transaksi, dan penutupan rekening.<sup>56</sup>

Manfaat digitalisasi bank terutama untuk menurunkan biaya operasional, digitalisasi perbankan merupakan investasi jangka panjang. Pihak perbankan dapat menjangkau pasar lebih luas dengan menurunkan anggaran investasi pembukaan cabang pembantu dan kantor kas kecil. Untuk itu, pada tahap awal pihak perbankan perlu melakukan transformasi infrastruktur IT. Seiring dengan pertumbuhan bisnis e-commerce, dunia perbankan pun dituntut untuk bisa mengikuti tren transaksi digital, sampai dengan hadirnya sektor baru di industri dalam bentuk fintech, serta layanan perbankan keuangan berbasis internet di mana jumlahnya semakin meningkat di Indonesia.<sup>57</sup>

Transformasi perbankan digital yaitu ketika teknologi sudah memenuhi sistem keuangan yang akan menghemat waktu, dan uang bagi para pemakai pada sektor keuangan yang diri mereka sudah dipengaruhi dalam transformasi digital. Menurut data Bank Indonesia (2016), total transaksi e-money saja pada tahun 2015 melonjak tajam ke angka 5,2 triliun dari 4,3 triliun pada tahun 2014. Ini menyebabkan industri perbankan menjadi salah satu sektor bisnis yang dituntut untuk melakukan transformasi digital untuk tetap berhasil dalam persaingan yang ketat guna memenuhi perilaku konsumen yang sudah berubah ke arah digital.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Emi Susanti “ Inovasi Digital Banking dan Kinerja Perbankan di Indonesia” *Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Juli 2019, h. 7.

<sup>57</sup> Marlina, A., & Bimo, W. A. “Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank” *Jurnal Ilmiah Inovator*, 2018, h. 12.

<sup>58</sup> Qoesada, *When Tech Meets Finance: A Roadmap for Digital Banking Transformation* (Massachusetts: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017), Edisis kedua, h. 10.



Istilah dari digital banking yang makin populer adalah e-banking (electronic banking). E-banking dapat didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui media elektronik saluran komunikasi interaktif. E-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi ataupun publik. Nasabah dapat mengakses ebanking melalui internet, komputer/PC, PDA/smartphone, ATM ataupun telepon. Selain itu pengertian lain dari e-banking adalah salah satu teknologi dalam dunia maya yang dikembangkan oleh kalangan perbankan untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah. Keberadaan e-banking ini telah menjadi kebutuhan seiring dengan berkembangnya teknologi perbankan.<sup>59</sup>

Menurut Chris bank digital melacak inovasi dalam perbankan dan bagaimana internet seluler mengubah dinamika hubungan konsumen dan perusahaan dengan bank mereka. Alasan perbankan digital lebih dari sekadar platform seluler atau online adalah karena ia menyertakan solusi middleware. Middleware adalah perangkat lunak yang menjembatani sistem operasi atau basis data dengan aplikasi lain.<sup>60</sup> James menjelaskan bentuk-bentuk paling awal dari perbankan digital yaitu munculnya mesin dan kartu ATM yang diluncurkan pada tahun 1960-an. Ketika internet muncul pada 1980-an dengan broadband awal, jaringan digital mulai menghubungkan pengecer dengan pemasok dan konsumen untuk mengembangkan kebutuhan untuk mengembangkan kebutuhan untuk katalog online awal dan sistem perangkat lunak inventaris.<sup>61</sup>

Penerapan digital banking di Indonesia dibuktikan dengan adanya berbagai layanan yang dapat memudahkan nasabah antara lain : Pertama, adanya Internet Banking. Kedua, adanya Phone Banking. Ketiga, adanya SMS

---

<sup>59</sup> Febriana, “ Studi Penerapan Inovasi Teknologi Informasi Dengan Metode Technology Watch And Competitive Intelligence (TW-CI)”, *Jurnal Binus University*. Vol. 5, No.1, 2014, h. 535.

<sup>60</sup> Chris, S. *Digital Bank: Strategies to launch or become a digital bank Business Pro collection* (Singapore : Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd, 2014), h. 20.

<sup>61</sup> James, Kelman. *The History of Banking: A Comprehensive Reference Source & Guide* (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016), h. 34.

Banking. Keempat, adanya Mobile Banking. Bank dapat bekerja sama dengan operator seluler, sehingga dalam SIM Card (kartu chips seluler) Global for Mobile communication (GSM) sudah dipasangkan program khusus untuk bisa melakukan transaksi perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah pada mobile banking dibandingkan dengan SMS Banking.<sup>62</sup>

## 2. Dasar Hukum *Digital Banking*

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai tata cara transaksi yang dilakukan *digital banking* untuk memudahkan nasabah yaitu keterangan dalam surat alam Nasyrh [94] : 5-6.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.* (Q.S. Alam Nasyrh [94]: 5-6).

Dari ayat diatas Allah SWT mengatakan bahwa kesulitan yang diberikan dalam kehidupan pasti dibaliknya ada kemudahan. Dalam konteks kemudahan, ayat tersebut dapat dikaitkan dengan pengguna *digital banking* yaitu dapat memudahkan seseorang baik dalam segi waktu maupun tenaga dalam menggunakan suatu sistem.

Layanan *digital banking* telah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, yang menyampaikan bahwa persaingan di industri jasa keuangan semakin tinggi, sehingga mendorong bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan lebih efektif dan efisien serta menciptakan kesinambungan pelayanan kepada nasabah, hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal untuk mendukung inovasi layanan bank.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> OJK RI. (n.d.). Layanan Digital Banking :: SIKAPI :: Retrieved March 17, 2021, from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/345>

<sup>63</sup><https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Layanan-Perbankan-Digital-oleh-Bank-Umum/POJK%2012-2018.pdf>

### 3. Perkembangan *Digital Banking* di Dunia Perbankan

Sejak layanan perbankan online dilakukan oleh Stanford Federal Credit pada tahun 1994, secara online perbankan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Internet banking sudah berkembang dan diterapkan di Indonesia pada tahun 1998 oleh BII dan mobile banking diterapkan oleh BCA pada tahun 2001, mobile banking Islami diterapkan oleh BCA Syariah pada tahun 2014 dan diikuti oleh bank lain. Transaksi menggunakan digital Perbankan semakin masif setelah pertumbuhan Start-Up Business di tahun 2010 dan terus berkembang hingga sekarang. Perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan tren bisnis Persaingan menjadi faktor pendorong bagi bank untuk terus berinovasi, khususnya bank syariah yang memiliki dua aturan dalam menjalankan bisnisnya (hukum Islam dan peraturan pemerintah).<sup>64</sup>

Pada dekade berikutnya, pada tahun 2010-an dan seterusnya perbankan digital memanfaatkannya menjadi salah satu poin penting yang membuat bank bisa bertahan dalam krisis ekonomi kedua.<sup>65</sup> Fase ini mendorong bank untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek digital, menciptakan gelombang kedua digitalisasi di Indonesia. Beberapa bank mulai menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyampaikan, memperkenalkan, dan mensosialisasikan berbagai fitur produk yang bermanfaat bagi pelanggannya seperti: membuka saluran layanan pengaduan pelanggan; dan mendorong interaktif dua arah komunikasi, sehingga pelanggan merasa lebih terhubung dan dihormati. Strategi ini menghilangkan paradigma bahwa layanan perbankan hanya dapat diakses melalui konvensional ranting. Tuntutan digitalisasi perbankan juga diperkuat dengan pergeseran bisnis kepemilikan,

---

<sup>64</sup> Riza, A. F. "Customer acceptance of digital banking in Islamic bank : Study on millennial generation". *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, vol. 2, 2019, h. 66–74.

<sup>65</sup> Rika Mawarni, Muhammad Iqbal Fasa', Suharto "Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, 2 Juli 2021, h. 47.

yang saat ini didominasi oleh generasi milenial, yang lebih memilih kenyamanan transaksi online dan seluler.<sup>66</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, digital banking mulai mewarnai setiap aktivitas keuangan nasabah. Kemudahan yang diberikan membuat nasabah merasa diuntungkan. Namun sayangnya, masih sebagian masyarakat Indonesia saja yang menikmati layanan perbankan digital ini. Berdasarkan data dari lembaga keuangan dunia menyatakan hanya 54% dari masyarakat Indonesia yang tersentuh layanan perbankan. Generasi millennial sekarang berfikir bahwa ATM, mobile banking, internet banking, sms banking dan yang lainnya adalah hal yang sudah biasa, atau hal yang mainstream. Sekarang masyarakat berfikir, bagaimana masyarakat ingin membuka rekening, menabung, serta mengajukan kredit atau pinjaman dan layanan perbankan lainnya, tanpa harus menghadirkan diri secara fisik atau datang langsung ke bank bersangkutan. Hal inilah yang ditangkap sebagai potensi dan kesempatan oleh bank, untuk meningkatkan minat calon nasabah dengan memberikan layanan yang nasabah inginkan sehingga loyal terhadap bank.<sup>67</sup>

#### **4. Peluang dan Tantangan Penerapan *Digital Banking***

Bersamaan dengan pemanfaatan teknologi digital, perbankan syariah juga fokus pada layanan utamanya, Namun, tidak mudah untuk merubah seluruh tatanan dan sistem perbankan syariah dalam sesaat. Butuh uji coba pada kelayakan dan dampaknya pada sejumlah bidang. Tentunya dengan mengandalkan pemanfaatan teknologi digital 4.0 ini, bank syariah akan berhadapan dengan dua kondisi sekaligus, yaitu peluang dan tantangan. Peluangnya adalah perbank syariah berkesempatan untuk membangun SDM yang kreatif dan inovatif. Selain itu, penawaran khusus yang dirancang dengan landasan syariat Islam, akan mudah diterima di kalangan masyarakat, khususnya Muslim. Dengan adanya teknologi digital ini juga akan mendorong

---

<sup>66</sup> Winasis, S., Riyanto, S., & Ariyanto, E. "Digital Transformation in the Indonesian Banking Industry : Impact on Employee Engagement", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12 (4), 2020, h. 528–543.

<sup>67</sup> Kholis, N. "Perbankan dalam era baru digital". *Jurnal Economicus*, 12(1), 2018, h. 80–88.

terjalannya kerjasama dan daya saing yang sehat antar perbankan syariah dan konvensional.<sup>68</sup>

Dengan adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan informasi analog menjadi informasi digital, masyarakat lebih memilih menggunakan informasi digital dengan alasan :

- a. Mudah untuk dicari, ditelusuri, diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- b. Mudah untuk diproduksi, dikirim, diterima, disaring, diperbaharui berdasarkan kemampuan pengguna;
- c. Format penulisan dan isi pesan yang dikirim sama dengan format penulisan dan isi pesan yang diterima;
- d. Tidak terhambat oleh jarak yang jauh, perbedaan bahasa dan perbedaan waktu;
- e. Pengiriman dan penerimaan pesan sangat cepat dan murah;
- f. Mudah untuk disimpan dan diolah sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar;
- g. Mudah diaplikasikan dalam berbagai media karena format isi dari informasi digital akan sama, antara device yang satu dengan device yang lainnya.<sup>69</sup>

Tantangan bagi ekonomi Syariah, bagaimana membuat konsumen/masyarakat tertarik untuk melakukan aktivitas perekonomian syariah, baik itu wirausaha syariah maupun melalui perbankan Syariah. Tantangan ekonomi Syariah yang lain adalah perbankan Syariah dan atau wirausaha Syariah harus mampu membuktikan bahwa kegiatan perekonomian yang dilakukan senilai dengan transaksi yang telah dilakukan karenanya kualitas barang menjadi urgent sehingga konsumen Muslim tidak merasa dibohongi ataupun kecewa. Hal ini sangat penting sebab dalam sistem ekonomi digital ini bentuk fisik produk secara langsung dan nyata,

---

<sup>68</sup> Husna, F. "Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam Fathayatul". *Idarotuna*, vol. 3(1), 2020, h. 59–70. <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/idarotuna/article/view/11328>

<sup>69</sup> Asti Marlina, W. A. B. Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan nasabah bank". *Jurnal Ilmiah Inovator*, vol.7 (1), 2018, h. 14–34.

pembeli/ konsumen tidak bisa melihat dan mengetahuinya.<sup>70</sup> Nasabah perbankan pada umumnya, dan perbankan digital pada khususnya dihadapkan dalam posisi yang serba sulit, oleh karena kepentingan dan perlindungan nasabah selaku konsumen (jasa) banyak dirugikan. Kasus-kasus penggelapan simpanan dana nasabah pada bank, kasus pembobolan kartu kredit, data pribadi dan nomor Personal Identification Number (Nomor PIN) yang seharusnya adalah rahasia) ternyata sudah diperjualbelikan, dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

Tantangan transformasi pemanfaatan teknologi digital lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking, perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuantemuan teknologi baru tersebut haruslah mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan. Salah satunya adalah perbankan digital yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanan yang akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis secara umum. Sehingga, strategi digitalisasi harus selalu dikembangkan oleh Bank. Digitalisasi mengharuskan bank syariah melakukan pembaharuan layanan, mengingat peralihan dunia perbankan menjadi digital dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan nasabah, dengan melakukan digitalisasi, bank sudah melakukan investasi jangka panjang untuk masa depan, dan diproyeksikan layanan digital menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri perbankan secara berkelanjutan.<sup>72</sup>

Peluang dan tantangan di era digital akan dirasakan oleh semua sektor termasuk industri keuangan dan juga industri perbankan syariah. Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, setidaknya ada beberapa langkah

---

<sup>70</sup> Maharani, S., & Ulum, M. "Ekonomi Digital : Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia". In *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, Vol. 0, Issue 0, 2020. <https://doi.org/10.30659/COIS.V0I0.7981>

<sup>71</sup> Gaib, D. N. "Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia". In *LEX ET SOCIETATIS*, Vol.7, Issue11, 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27366>

<sup>72</sup> Tahliani, H. "Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". *Madani Syariah*, vol.3 (2), 2020, h. 92–113. <https://doi.org/10.51476/MADANISYARIAH.V3I2.205>

yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah sebagai ikhtiar untuk mengembangkan digital banking tersebut: Pertama, pengalaman konsumen, yakni perusahaan-perusahaan digital harus memberikan kesan terbaik kepada konsumen dalam menggunakan jasanya. Sebab, konsumen di dunia digital sangat mudah berpaling ke perusahaan-perusahaan lain. Kedua, cyber security, yaitu perbankan bersama-sama pemerintah harus bekerja sama dalam memberikan keamanan bagi transaksi yang dilakukan. Ketiga, menghubungkan online dengan offline. Keempat, perusahaan juga harus menggunakan analisis berbasis data untuk menentukan kebutuhan, perilaku, dan keinginan konsumen. Kelima, berbagai perusahaan dan pemerintah harus sudah mulai membangun DNA digital. Jadi, pemerintah dan perusahaan harus mengeluarkan regulasi yang mendukung digitalisasi.<sup>73</sup>

Dengan adanya digital bank diharapkan bank dapat mempermudah dalam menyimpan dan menganalisa data nasabah. Sehingga dapat membantu bank untuk menjaga hubungan dengan konsumen, mengatasi keluhan konsumen dengan lebih baik, serta dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih tepat dengan lebih cepat, murah, jelas dan transparan bagi konsumen. Bank lebih efisien karena tidak lagi berinvestasi pada kantor cabang serta nasabah tidak perlu repot ke kantor cabang misalnya untuk transfer uang ke keluarga yang berbeda daerah.

##### **5. Manfaat *Digital Banking***

Mengutip dari DBS group Indonesia (Development Bank of Singapore, 2015) menyatakan bahwa hadirnya digital banking menjadi solusi atas urusan perbankan yang cukup menyita waktu. Kini segala hal menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan hanya dari genggam tangan saja. Adapun manfaat dari digital banking antara lain:

---

<sup>73</sup> Dz., A. S. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. Al-Amwal". *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, vol.10 (1), 2018, h. 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>

a. Meningkatkan mobilitas

Seringkali, kegiatan terganggu untuk mengurus urusan perbankan. Untuk melakukan sebuah transaksi misalnya melakukan pengiriman uang, kita perlu datang ke bank terdekat dan mengisi sejumlah form yang perlu diisi dan pastinya menyertakan berbagai dokumen. Belum lagi, antrian panjang yang mengular membuat kita harus menghabiskan waktu lebih lama. Inilah alasan sebagian orang menjadi risih jika harus melakukan transaksi keuangan.

Dengan adanya digital banking, melakukan berbagai transaksi tidak harus besusah payah dan mengorbankan waktu yang cukup padat. Berbagai fitur telah dihadirkan ke dalam digital banking agar dapat melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer, mengecek saldo, bahkan melakukan pembayaran hanya dari genggamannya smartphone, tidak lagi ada waktu yang terbuang untuk pergi ke bank, mobilitas dan kegiatan ini dapat dinikmati sepenuhnya.<sup>74</sup>

b. Memperbesar kesempatan

Dari kebiasaan berbelanja secara tradisional sekarang menjadi online shopping yang kini menjadi alasan digital banking akan sangat membantu. Misalnya, saat menemukan barang dengan harga bagus namun hanya tersedia dalam jumlah atau waktu yang terbatas. Kini tidak lagi perlu takut kehilangan kesempatan akibat dari rumitnya melakukan transaksi keuangan, digital banking dengan fitur transfer dan pembayaran online dapat memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja.

c. Sebuah pilihan ramah lingkungan

Selain menghadirkan kemudahan dan kenyamanan, inovasi juga tentunya berusaha untuk memberikan nilai lebih, begitu pun dengan digital banking. Perubahan fitur perbankan menuju cara yang digital juga dinilai sebagai

---

<sup>74</sup> Rauzatul Jannah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Menggunakan Layanan Digital Banking dengan Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019, h. 23.



pilihan yang ramah lingkungan. Bayangkan banyaknya pelanggan dari sebuah perusahaan perbankan dan berbagai dokumen yang harus mereka sediakan tiap kali bertransaksi. Belum lagi, data internal yang juga harus disimpan, tentu saja akan membutuhkan kertas dalam jumlah yang banyak. Digital banking memungkinkan semua data disimpan dengan lebih aman secara digital. Kita pun dapat terlibat langsung dengan upaya menyelamatkan lingkungan jika menggunakan digital banking. Selain memperoleh manfaatnya, kita pun turut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan mengurangi jumlah penggunaan kertas.

d. Mudah dan praktis

Tujuan utama adanya digital banking adalah untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi pelanggan. Untuk itu, tentu saja kemudahan dan kepraktisan menjadi hal yang wajib ada. Dengan berbagai fitur yang telah disebutkan sebelumnya, digital banking berusaha untuk memberikan kemudahan. Hanya dengan melakukan instal aplikasi di ponsel, kini dapat melakukan transaksi perbankan dari genggaman tangan. Jadi, siapa pun dan berapa pun usia, digital banking siap untuk memberikan pengalaman perbankan yang baik, mudah, cepat, dan pastinya tidak mengganggu aktivitas.<sup>75</sup>

Islam selalu memudahkan umatnya dalam melakukan suatu hal. Maka dari itu terlihat dari perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih membuat manusia dapat mudah mengakses segala informasinya. Allah mengungkap, bahwa memang Allah memberikan berbagai kemudahan kepada manusia agar manusia hidup dengan mudah. Maka dari itu penggunaan layanan digital banking untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi dan bermuamalah sesuai dengan syariah yang sudah ditentukan dalam firman Allah SWT yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185:

---

<sup>75</sup> Asti Marlina dan Fanny Humairah, "Peran Digital Banking dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Kredit (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Syariah)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 6, no. 2, Oktober 2018, h. 40.

﴿١٨٥﴾...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. Al-Baqarah [1]: 185).

Dan pada surat Al-A'la ayat 8:

﴿٨٧﴾...وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ

Dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. (Q.S. Al-A'la [87]: 8).

Ayat di atas menunjukkan adanya dukungan Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terbukti dari sejarahnya ulama-ulama terkemuka pada abad ke-9 dan ke-10 seperti Al-khawarizmi ahli matematika, Abbas Qasim ibnu Firnas konseptor ahli pesawat terbang, Jabir bin Hayyan sebagai bapak kimia, dan para ulama-ulama lainnya. Teknologi informasi diciptakan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan urusan setiap manusia.

Allah akan memberikan berbagai kemudahan kepada orang yang membantu sesamanya. Maka dari itu OJK terus dukung era digitalisasi Perbankan Syariah. Digitalisasi harus menjadi perhatian penting dalam industri perbankan guna mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Mulya Effendi Siregar menilai, agar bank syariah bisa kompetitif dengan perbankan konvensional perlu melakukan pembenahan dalam akses jaringan teknologi informasi (IT) perbankan. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan pelayanan kepada nasabah.<sup>76</sup>

## 6. Jenis-Jenis *Digital Banking*

Mengutip laman resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2016), dijelaskan bahwa ada beberapa layanan perbankan *digital*. *Digital banking* pada umumnya kerap disebut dengan *e-banking* karena dapat memudahkan

---

<sup>76</sup> Yanuar, I. OJK terus dukung era digitalisasi perbankan syariah, 2015. Diakses pada 15 November 2018. Dari <https://www.viva.co.id/arsip/672866-ojk-terus-dukung-eradigitalisasi-perbankan-syariah>.

nasabah untuk melaksanakan transaksi keuangan melalui berbagai *delivery channel*. Adapun Beberapa layanan yang dimaksud antara lain:

a. *Internet banking*

Melalui *internet banking* maka nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (*financial* dan non *financial*) melalui komputer atau *smatphone* yang berhubungan dengan jaringan internet bank. Jenis-jenis transaksi *i-banking*<sup>77</sup> antara lain:

- 1) Transfer dana;
- 2) Informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar;
- 3) Pembayaran tagihan (misal: kartu kredit, telepon, ponsel, listrik);
- 4) Pembelian (misal: isi ulang pulsa telepon, tiket pesawat, saham).

*Internet banking* merupakan suatu saluran dari *e-banking* yang sangat memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC ataupun PDA/*smartphone*. Kelebihan dari saluran ini adalah juga memungkinkan kita untuk melihat transaksi yang sudah pernah kita lakukan ataupun menyimpan dan mencetak sebagai bukti transaksi.<sup>78</sup> *Internet banking* tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga kemudahan karena menu-menu pada *internet banking* dapat digunakan tanpa harus memiliki ketrampilan khusus untuk diakses oleh siapa pun.

b. *Phone banking*

Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui telepon di mana nasabah menghubungi *contact center* bank. Bank telah menyediakan tenaga staf khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah atau program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah.<sup>79</sup> Jenis-jenis transaksi *phone banking* atau BSM call

---

<sup>77</sup> Batara M Simatumpang, *Perbankan Digital: Menuju Bank 4.0* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 52-53.

<sup>78</sup> Febriana, T. "Studi Penerapan Inovasi Teknologi Informasi Dengan Metode Technology Watch And Competitive Intelligence (TW-CI)", *Jurnal Binus University*, Vol. 5, No.1, 2014, h. 355.

<sup>79</sup> Izma Fazlun Jannah, Inayatillah Djakfar, Azimah Dianah. "Pengaruh kualitas Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh", *Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, no. 1, 2019, h. 6.

melalui nomor akses 14040 yang dapat dilakukan oleh nasabah antara lain:

- 1) Transfer dana;
- 2) Informasi saldo;
- 3) Mutasi rekening;
- 4) Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, ponsel, listrik, asuransi);
- 5) Pembelian (pulsa isi ulang).

c. *SMS banking*

*SMS banking* adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan nasabah melalui telepon seluler (ponsel) dengan format *Short Message Service* (SMS). Nasabah dapat mengirimkan SMS ke nomor telepon bank atau menggunakan aplikasi yang dipasang bank pada ponsel nasabah.<sup>80</sup>

Jenis-jenis transaksi melalui *SMS banking* antara lain:

- 1) Transfer dana;
- 2) Informasi Saldo;
- 3) Mutasi rekening;
- 4) Pembayaran (kartu kredit);
- 5) Pembelian (pulsa isi ulang).

*SMS Banking* merupakan Merupakan layanan untuk memberika informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau internet.

d. *Mobile banking*

*Mobile banking* adalah layanan perbankan yang juga dapat diakses langsung melalui ponsel seperti *SMS banking*, hanya saja *mobile banking* memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi dari pada *SMS banking*. Nicoletti menyatakan bahwa *Mobile banking* adalah layanan yang beroperasi di luar batas-batas infrastruktur tradisional (cabang fisik, ATM,

---

<sup>80</sup> Rauzatul Jannah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Menggunakan Layanan Digital Banking dengan Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019, h. 20.

distributor, dan sebagainya) dengan menggunakan perangkat digital bergerak.<sup>81</sup> Beberapa jenis transaksi mobile banking, antara lain:

- 1) Transfer dana;
- 2) Informasi saldo;
- 3) Mutasi rekening;
- 4) Informasi nilai tukar;
- 5) Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik, asuransi);
- 6) Pembelian (pulsa isi ulang, saham).

e. *Automated Teller Machine (ATM)*

Ini adalah saluran *digital banking* paling populer. Manfaat menggunakan ATM adalah, dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang dan dapat melakukan transaksi perbankan tanpa batasan waktu dan tempat, karena layanan ATM online 24 jam kapan saja nasabah dapat menikmatinya.<sup>82</sup> Adapun keunggulan dari aplikasi ATM, yaitu:

- 1) Tanpa batas waktu (kapan saja) nasabah dapat menikmatinya;
- 2) Cakupan yang luas (dimana saja) terdapat BSM ATM sehingga nasabah dengan mudah melakukan transaksi;
- 3) Proses transaksi cepat;
- 4) Murah dan nyaman;
- 5) Aman dan terlindungi;
- 6) Satu akses untuk semua produk.

Manfaat menggunakan ATM adalah, dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang dan dapat melakukan transaksi perbankan tanpa batasan waktu dan tempat, karena layanan ATM online 24 jam kapan saja nasabah dapat menikmatinya.

f. *Cash Deposit Machines (CDM)*

Mesin setor tunai (CDM) merupakan terminal layanan mandiri yang memungkinkan pengguna menyetor uang tunai secara langsung, tanpa melibatkan pegawai bank atau antri bertemu *teller*. Semula, CDM hanya

---

<sup>81</sup> Batara M Simatumpang, *Op.Cit.*, h. 59.

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 48.

digunakan untuk setor tunai atas rekening sendiri. Belakangan CDM bisa digunakan untuk setor ke rekening lainnya (antarbanc), pembayaran, dan pembelian.<sup>83</sup>

g. Teknologi EMV (Europay, Mastercard, dan Visa)

EMV (Europay, Mastercard, dan Visa) mengacu pada kartu kredit dengan *chip* pintar. Thales (2020)<sup>84</sup> menyatakan bahwa standar EMV adalah standar teknologi aman yang digunakan di seluruh dunia untuk semua pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu pintar EMV prabayar.

h. *Cash Management System* (CMS)

*Cash Management System* (CMS) merupakan bagian dari layanan perbankan internet bisnis yang menyediakan akses transaksi untuk keuangan perusahaan atau institusi, seperti pembayaran, penerimaan, dan pengelolaan arus kas secara daring. Penggunaan CMS akan sangat membantu perusahaan dan institusi yang memiliki trafik keluar masuk keuangan dengan frekuensi yang tinggi.<sup>85</sup>

i. *Point of Sales* (POS)

Soltius menyatakan bahwa *Point of Sales* (POS) adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung transaksi langsung di berbagai toko retail yang memiliki banyak cabang<sup>86</sup>. POS merupakan perpaduan antara tempat kasir (*check-out counter*) dan mesin kasir (*cash register*) di mana pada titik inilah transaksi penjualan sebuah produk berakhir.

j. *Electronic Data Capture* (EDC)

*Electronic Data Capture* (EDC) merupakan sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antarrekening bank. Mesin ini

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 51.

<sup>84</sup> <https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/banking-payment/cards/emv/about#:~:text=The%20EMV%20standard%20is%20a,contact%2C%20contactless-s%2C%20and%20mobile>.

<sup>85</sup> Batara M Simatumpang, *Op.Cit.*, h. 56.

<sup>86</sup> <https://www.soltius.co.id/id/blog/apa-itu-point-of-sales-software-manfaatnya>

sendiri diterbitkan oleh perbankan dan dapat terkoneksi dengan server perbankan. Secara umum mesin EDC menyediakan:

- 1) Komponen *Graphical User Interface* (GUI) untuk memasukkan data.
- 2) Komponen validasi untuk mengecek data.
- 3) Alat untuk pembuatan laporan untuk mendukung analisis pada data yang telah dikumpulkan.<sup>87</sup>

### C. Teori *Maṣlahah*

#### 1. Pengertian *Maṣlahah* dan Kategorisasinya

*Maṣlahah* secara etimologi adalah berasal dari kata tunggal *Al-Maṣalih*<sup>88</sup> sama dengan *ṣalahah*<sup>89</sup>, yaitu mendatangkan kebaikan. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Terkadang dipakai istilah lain yaitu *Al-Istiṣlah* yang berarti mencari kebaikan.<sup>90</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan, maka disebut dengan *maṣlahah*.

Dalam pengertian rasionalnya, *maṣlahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maṣlahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>91</sup> Bentuk jamaknya adalah *maṣalih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsadat*), yang berarti buruk atau rusak,<sup>92</sup> dan

---

<sup>87</sup> Batara M Simatumpang, *Op.Cit.*, h. 63.

<sup>88</sup> Ibn Manzbur Al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al-Arabi*, Juz ke 2 (Bairut: Dar Bairut Lithiba'ah wa Al-Nasyr 1962), h. 517.

<sup>89</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A`lam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 432; Bandingkan dengan Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 293; Lihat juga 'Ibrahim 'Uwaeis, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, I (Surabaya: Ankasa, t.t.), h. 520.

<sup>90</sup> Muhammad Mustadha Al-Zubaidi, *Taj al'Arus*, Jilid 2, Cet ke 1 (Mesir: Mathba'ah al-Khairiyah Bijamaliyah, 1306 H), h. 183.

<sup>91</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin (Surabaya: al Ikhlas, 1995), h. 153.

<sup>92</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A`lam*, h. 583; Bandingkan dengan Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, h. 391; Lihat juga Ibrahim 'Uwaeis, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasit*, II, h. 688.

terkadang dilawankan dengan kata *sayyi`ah* (keburukan)<sup>93</sup>. Dalam Alquran kata jadian dari akar kata *salaha* memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk *maṣlahah* tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata salih participle aktif atau *fā'il* dari kata *salaha*. Misalnya firman Allah dalam surat Āli ‘Imrān [3] ayat 114.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. (QS. Āli ‘Imrān [3] : 114).*

Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *maṣlahah*. Adapun yang dikemukakan oleh para pakar metodologi hukum Islam, antara lain:

*Maṣlahah* menurut ulama ahli uṣul yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ. فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ. وَصَلَاخُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهِيَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ، وَنَفْسُهُمْ، وَعَقْلُهُمْ، وَنَسْلُهُمْ، وَمَا فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.<sup>94</sup>

*Al-maṣlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai*

<sup>93</sup> Raghīb al-Isfahani, *al-Mufradat fi al-Gharīb al-Qur`an*, (Karachi: Tijarat Kutub, 1961), h. 286.

<sup>94</sup> Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min ‘ilm al-Ushul* (Kairo: Syirkah al-Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971), h. 286-287.



kemanfaatan dan menafikkan kedaratan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Maṣlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-Maṣlahah dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Maṣlahah.

Maṣlahah yang dimaksud pada definisi di atas ialah memelihara maksud-maksud syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi segala sesuatu yang dapat menjamin terpeliharanya lima perkara tersebut, itulah maṣlahah.

Maṣlahah menurut Al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili, yaitu:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.<sup>95</sup>

Yang dimaksud dengan maṣlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).

Atau bisa juga di definisikan dengan memelihara maksud-maksud syara' dengan menolak kemafsadatan dari manusia.<sup>96</sup> Definisi ini lebih sempit dibandingkan dengan definisi dari Al-Ghazali, karena terbatas pada pemeliharaan maksud-maksud syara' dengan menolak kemafsadatan semata.

Maṣlahah menurut Najmudin Al-Thufi yaitu:

أَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ: فَهِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ كَالتَّجَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرَّيْحِ. وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

---

<sup>95</sup> Wahbah Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 757.

<sup>96</sup> Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilm Al-Usuh* (Mesir: Idarah Al-Thiba'ah Al-Muniriyah, t. th.), h. 312

عِبَادَةٌ. ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَفْضُدُهَا الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ. وَإِلَى مَا يَفْضُدُهُ  
لِنَفْعِ الْمَخْلُوقِينَ وَانْتِظَامِ أَحْوَالِهِمْ كَالْعَادَاتِ.<sup>97</sup>

Adapun pengertian *al- maṣlahah* menurut *urf* (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan, yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut *syara'*: sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud *syari'* (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau muamalah, kemudian *maṣlahah* dibagi antara lain *al- maṣlahah* yang dikehendaki oleh *syari'* sebagai hak prerogatif *syari'* seperti ibadah, dan *al- maṣlahah* yang dimaksudkan untuk kemaṣlahahan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.

Thufi membedakan *maṣlahah* dari segi tujuannya. Ada *maṣlahah* bertujuan untuk kemaṣlahahan manusia dan ada kemaṣlahahan yang berorientasi *syara'* baik berupa ibadah maupun adat.

*Maṣlahah* menurut Ramadhan al-Buthi, yaitu:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ،  
وَنُفُوسِهِمْ، وَعُقُولِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيهَا.<sup>98</sup>

*Al-Maṣlahah* adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh *Syari'* yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.

Dari beberapa devinisi tersebut di atas walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, *maṣlahah* adalah suatu sara untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan atau

<sup>97</sup> Mushthafa Zaid, *Al-Maṣlahah fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Najamuddin Al-Thufi* (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1964), h. 211.

<sup>98</sup> Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maṣlahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), h. 27.

kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan Legislator.<sup>99</sup> Kepentingan-kepentingan manusia itu ada yang bersifat primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan komplekter (*tahsiniyat*).

Dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah mempolarisasi *kemaşlahatan* tersebut menjadi tiga kategori, yaitu: **Pertama**, *maşlahah* mu'tabarah<sup>100</sup> adalah setiap *maşlahah* yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash, ijma', atau qiyas karena ada 'illat hukumnya yang diakui. **Kedua**, *maşlahah mulghah*<sup>101</sup> yaitu setiap masalah yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi *maşlahah* itu diabaikan atau dibatalkan oleh syari'at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. **Ketiga**, *maşlahah mursalah* yaitu *kemaşlahahan* yang timbul setelah Nabi Saw., wafat, atau *kemaşlahahan* yang muncul dalam benak pikiran manusia sepeninggalan Nabi, dan *maşlahah* tersebut diakui dan tidak berlawanan dengan syari'at.<sup>102</sup> Berdasarkan ungkapan tersebut maka yang dimaksud *maşlahah mursalah* di sini adalah menetapkan hukum pada suatu masalah berdasarkan prinsip meraih kemaşlahah dan menolak kemafsadatan dengan tidak menyalahi maksud-maksud syari'at, walaupun tidak terdapat nash yang tegas dari syari'at, sekurang-kurangnya dapat menghasilkan manfaat atau menghilangkan mudarat.

Dilihat dari segi kualitas atau kepentingan *kemaşlahatan* ada tiga macam, yaitu: **Pertama**, *Maşlahah al-Daruriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima *kemaşlahatan* ini disebut dengan *al-Maşalih al-Khamsah*. *Maşlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada

---

<sup>99</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, I (Baghdad: Musanna, 1970), h. 286.

<sup>100</sup> Muhammad al-Sa'id 'Ali 'Abd al-Rabuh, *Buhus fi 'Adillah al-Mukhtalaf fiha 'inda Usuliyin*, (Mishr: Matba'ah al-Sa'adah, 1980), h. 95.

<sup>101</sup> Nasroen Haroen, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 119.

<sup>102</sup> Jalaludin Abdurrahman, *Al-Maşalih Al-Mursalah wa Makanatuha fi Al-Tasyri'*, Cet. Ke 1 (t.t.: Maktabah Al- Sa'adah, 1983), h. 18.

kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteramankehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*. **Kedua**, *maṣlahah al-ḥājjiyah*, *kemaṣlahatan* yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan *kemaṣlahatan* pokok (*al-maṣalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-maṣalih al-khamsah*). *Maṣlahah* ini merupakan kebutuhan *materiil* atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *maṣlahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. **Ketiga**, *Maṣlahah al-Tahsiniyyah*, *kemaṣlahatan* yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi *kemaṣlahatan* sebelumnya (*maṣlahah al-ḥājjiyah*). Jika *maṣlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia **menjadi** kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan *kemaḍaratan*.

## 2. Syarat-syarat *maṣlahah* yang dapat digunakan sebagai hujjah

Tidak semua *maṣlahah* dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *maṣlahah* dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat *maṣlahah* menurut beberapa ulama:

- a. Menurut al-Ghazali: *maṣlahah* itu sejalan dengan tindakan syara', tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara', dan termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *daruri*, baik yang menyangkut *kemaṣlahatan* pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>103</sup>
- b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-Maqāṣid* yang dikutip oleh Amir Syarifudin<sup>104</sup>, yaitu:
  - 1) Yang menjadi sandaran dari *maṣlahah* itu selalu petunjuk syara' bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu

---

<sup>103</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Op.Cit.*, h. 139.

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 326.

dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;

- 2) Pengertian *maṣlahah* dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;
- 3) *Maṣlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spritual atau secara rohaniyah.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Maṣlahah* harus sesuai dengan kehendak syara' dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja;
- b. *Maṣlahah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat;
- c. *Maṣlahah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

### 3. Urgensi *maṣlahah* dalam Kehidupan Masyarakat *Modern*

Di zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) modern dewasa ini tampak bahwa *kemaṣlahahan* manusia terus berkembang dan bertambah sejalan dengan perkembangan iptek dan perubahan masyarakat. *Kemaṣlahahan* manusia tidak terbatas macam dan jumlahnya, ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Kondisi seperti itu adan berimplikasi pada hukum-hukum Islam sebagai ditegaskan dalm suatu kaidah bahwa fatwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, tradisi, dan niat.<sup>105</sup>

Sejalan dengan itu jelaslah bahwa berpegang pada *maṣlahah* dan menjadikannya sebagai dalil hukum merupakan suatu keharusan di era abad modern ini. Menolak *maṣlahah* berarti membekukan syari'at, karena berbagai *maṣlahah* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tidaklah mudah didasarkan pada suatu dalil tertentu (selain *maṣlahah*). Jika *kemaṣlahahan* yang harus berkembang di masyarakat itu tidak diperhatiakn

---

<sup>105</sup> Ibn Qayyim, *Op.Cit.*, h. 3.

dan yang diperhatikan hanya terbatas pada *Kemaşlahahan* yang ada nashnya saja, takutnya diduga keras akan mengalami kekosongan hukum. Bila terjadi berarti tujuan syari'at untuk mewujudkan *Kemaşlahahan* manusia tidaklah terpenuhi, untuk itu dapatlah diyakini bahwa ijihad dengan segala coraknya haruslah diterima sebagai salah satu upaya mewujudkan hukum, dalam artian sangat penting untuk berpegang pada *maşlahah*.<sup>106</sup>

Dengan demikian, eksistensi *maşlahah* sebagai dalil hukum di dalam kehidupan masyarakat abad modern yang serba canggih ini sangat diperlukan keberadaannya, sebab sekiranya berpegang pada dalil yang sudah disepakati saja, maka aturan di dalam agama akan mengalami kekakuan, kebekuan dan tidak berkembang bahkan mengalami stagnasi yang berkepanjangan.

Mengaplikasikan *maşlahah* dalam kehidupan masyarakat modern harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya harus selektif. Artinya tidak setiap permasalahan diselesaikan dengan menggunakan *maşlahah*, tetapi harus dilihat terlebih dahulu dari segi kepentingan, kemanfaatan dan dampak yang akan ditimbulkannya. Disamping itu bagaimana dilihat dari segi azaz/prinsip menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Apabila persyaratan itu telah terpenuhi, maka boleh mengaplikasikan *maşlahah* pada setiap kasus hukum yang dihadapinya.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya pada Kasus-Kasus Hukum Islam* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2016), h. 60.

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 62.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdullah Aminol Rosid, *Manajemen ZISWAF*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektuan, 2005.
- Abdurrahman Jalaludin, *Al-Mashalih Al-Mursalah wa Makanatuha fi Al-Tasyri'*, Cet. Ke 1, t.t.: Maktabah Al- Sa'adah, 1983.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, I Baghdad: Musanna, 1970.
- al-Buthi Sa'id Ramadhan, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah* Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Ushul* Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971.
- al-Mawardi Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basari, *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Al-Misri Ibn Manzhur Al-Afriqi, *Lisan Al-Arabi*, Juz ke 2, Bairut: Dar Bairut Lithiba'ah wa Al-Nasyr 1962.
- al-Qardawi Yusuf, *Fiqh Zakat*. Kairo: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilm Al-Ushul* Mesir: Idarah Al-Thiba'ah Al-Muniriyah, t. th.
- al-Yassu'I Lois Ma'luf dan Bernard Tottel al-Yassu'I, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*. Lebanon: Dar al-Masyriq, 2002.
- Al-Zubaidi Muhammad Mustadha, *Taj al'Arus*, Jilid 2, Cet ke 1 Mesir: Mathba'ah al-Khairiyah Bijamaliyah, 1306 H.
- Amar Faozan, *Pedoman Zakat Praktis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Budiman Achmad Arief, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola ZISWAF)*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012.

- Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.
- Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman: Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- H.M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Cet.II, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GemaInsani, 2004.
- Haqqi Musthafa Syaikh Ibrahim, *Ṣadaqah Berbasis Kontan: Balasan Berlipat, Terhindar Musibah*. Solo: Aqwam, 2010.
- Hasan Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
- Imam Adzro'i, *Islam dan Pengembangan Teknologi*, 2013.
- Inoed Amiruddin dkk, *Anatomy Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2018.
- James, Kelman. *The History of Banking: A Comprehensive Reference Source & Guide*. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
- Kurde Nukthoh Arfawie, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A`lam*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986. ; Bandingkan dengan Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996. ; Lihat juga 'Ibrahim 'Uwaeis, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, I Surabaya: Ankasa, t.t.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, 1996.
- Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya pada Kasus-Kasus Hukum Islam*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2016.



- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Muhammad al-Sa'id 'Ali 'Abd al-Rabuh, *Buhus fi 'Adillah al-Mukhtalaf fiha 'inda Usuliyin*, Mishr: Matba'ah al-Sa'adah, 1980.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, Prennamdeia Group, 2013.
- Nasroen Haroen, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Nawawi Imam, *al-Majmu': Syarh al-Muhaddab li Syairazi*. al-Qahirah: Darul Hadis, 2012.
- Purwanto April, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Penerjemah Salman Harun Dkk, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Qoesada, *When Tech Meets Finance: A Roadmap for Digital Banking Transformation*. Massachusetts: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.
- S. Chris, *Digital Bank: Strategies to launch or become a digital bank Business Pro collection*. Singapore: Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd, 2014.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Lebanon: Dar ibn Katsir, 2002.
- Sanusi Muhammad, *The Power Of Sedekah*, Pustaka Insan Madani: Yogyakarta, 2009.
- Simatumpang Batara M, *Perbankan Digital: Menuju Bank 4.0*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi kedua*, Depok: Kencana, 2009.
- Supriyono dan Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* juz 2, Damaskus: Dar al Fikr, 1986.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka LiteraAntar Nusa, 1999.

Zaid Mushthafa, *Al-Mashlahah fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Najamuddin Al-Thufi* Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1964.

### **Fatwa dan Undang-Undang:**

Fatwa DSN MUI No.10 Tahun 2000 tentang Wakalah.

Fatwa MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis *syarīah*.

Fatwa MUI Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018.

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI, 2006.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara RI, 2011.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

Undang-Undang Pasal 4 Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah.

### **Jurnal:**

A. Aziz dan A. Sukma, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia* (Artikel), Universitas Juanda pada Jurnal Syarikah ISSN 2442-4420 Volume 2 Nomor 1, pada tahun 2016.

- A. Marlina, & Bimo, W. A. “Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank” *Jurnal Ilmiah Inovator*, 2018.
- Aan ansori, *Penerapan E-Banking Syariah Pada System Informasi Manajemen Perbankan Syariah*, Jurnal Banquesyar’i Vol.3 No.1, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia, 2017.
- Aan Rukmana, *Peran Teknologi di Dunia Islam*, Jurnal Mumtaz Vol.2. No. 1 Tahun 2018.
- Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur, “Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech GoPay”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung*, ISSN: 2477-6157;E-ISSN 2579-6534 6 02, 2020.
- Ali ausaf, *The Political economy of the Islamic state: a comparative study*, Michigan: university Microfilm internasional, 1985. Dikutip dari jurnal Nur Hidayah, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia, jurnal al- ‘adalah Vol.X, No.1 Sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Dz., A. S. “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. Al-Amwal”. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, vol.10 (1), 2018.
- F. Husna, “Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari’ah Digital, Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam Fathayatul”. *Idarotuna*, vol. 3 (1), 2020.
- F. Riza, A. “Customer acceptance of digital banking in Islamic bank : Study on millennial generation”. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, vol. 2, 2019.
- Febriana, “ Studi Penerapan Inovasi Teknologi Informasi Dengan Metode Technology Watch And Competitive Intelligence (TW-CI)”, *Jurnal Binus University*. Vol. 5, No.1, 2014.
- H. Tahliani, “Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. *Madani Syariah*, vol.3 (2), 2020.
- Herdian Ayu dan darminto hartono Paulus, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*, Jurnal Pembangunan Indonesia Volume 1 Nomor 3, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.
- Infokam Nomor II Th. XV September/2019, Manajemen Informatika, AMIK Jakarta Tehknologi Cipta Semarang, Semarang 2019.

- Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Jannah Izma Fazlun, Inayatillah Djakfar, Azimah Dianah. “Pengaruh kualitas Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh”, *Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, no. 1, 2019.
- Jannah Rauzatul, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Menggunakan Layanan Digital Banking dengan Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.
- Jannah Rauzatul, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Menggunakan Layanan Digital Banking dengan Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.
- M. Fuad Hadziq, M.Si., Modul Fikih zakat, Infaq dan sedekah h.1.18 diakses melalui <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf> pada 13 Agustus 2021.
- Marlina Asti dan Fanny Humairah, “Peran Digital Banking dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Kredit (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Syariah)”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 6, no. 2, Oktober 2018.
- Marlina Asti, W. A. B. Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan nasabah bank”. *Jurnal Ilmiah Inovator*, vol.7 (1), 2018.
- Mawarni Rika, Muhammad Iqbal Fasa’, Suharto “Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, 2 Juli 2021.
- Muhammad Danuri, *Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital*, Jurnal N. Gaib, D. “Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia”. In *LEX ET SOCIETATIS*, Vol.7, Issue11, 2020.
- N. Kholis, “Perbankan dalam era baru digital”. *Jurnal Economicus*, 12 (1), 2018.
- Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Al- ‘Adalah Vol.X No. I Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Putera Astomo, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori*

*Hukum*, Jurnal Yustisia Edisi 90 September, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2014.

Riyanto, S., Winasis, S., & Ariyanto, E. "Digital Transformation in the Indonesian Banking Industry : Impact on Employee Engagement", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12 (4), 2020.

S., Maharani, & Ulum, M. "Ekonomi Digital : Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia". *In Conference on Islamic Studies (CoIS )*, Vol. 0, Issue 0, 2020.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif (Penjelajah Suatu Gagasan)*. Makalah Disampaikan Pada Acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 04 September, 2004.

Susanti Emi "Inovasi Digital Banking dan Kinerja Perbankan di Indonesi"  
*Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Juli 2019.

T. Febriana, "Studi Penerapan Inovasi Teknologi Informasi Dengan Metode Technology Watch And Competitive Intelligence (TW-CI)", *Jurnal Binus University*, Vol. 5, No.1, 2014.

#### **Tesis:**

Afiful Ichwan, *Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS* (Tesis), Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung pada tahun 2020.

Fathimatul Zahro, *Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu dan Nurul Hidayat* (Tesis), Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2019.

Muhammad Urfi Amrillah, *Urgensi Regulasi Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)*, mahasiswa pascasarjana fakultas hukum universitas islam Indonesia pada tahun 2021.

#### **Internet:**

Digital Banking: Permudah Akses Layanan Perbankan di Masa Pandemi  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40702> diakses pada 29 September 2021.

<https://www.ipmafa.ac.id/islam-dan-pengembangan-teknologi/> diakses pada tanggal 09 Desember 2020.

Layanan Digital Banking, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/345> diakses pada tanggal 29 september 2021.

Mandiri syariah Mobile, <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/mandiri-syariah-mobile>, diakses pada 11 Desember 2020.

Sejarah dan perkembangan bank Syariah di Indonesia, <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia> diakses pada tanggal 29 september 2021.

<https://www.soltius.co.id/id/blog/apa-itu-point-of-sales-software-manfaatnya>.